

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TUBAN
NOMOR 188/ 44 /KPTS/414.031/2018
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 - 2021

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 – 2021**

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan implementasi pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Tuban mempunyai kewenangan untuk menentukan pengelolaan sumber daya yang terbaik bagi percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk dirumuskan meliputi strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka panjang (dua puluh tahun), menengah (lima tahun) dan pendek (satu tahun).

Penyusunan rencana strategis adalah wujud penjabaran dari Visi Bupati terpilih, dimana *Visi mengandung arti rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang di dalamnya berisi suatu gambaran keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai – nilai luhur dan dianut oleh seluruh komponen stakeholders.*

Urusan wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang , disebutkan bahwa kondisi sarana dan prasarana di Indonesia saat ini masih ditandai oleh rendahnya aksesibilitas, kualitas, kontinuitas ataupun cakupan pelayanan (kuantitas). Selanjutnya tantangan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban, adalah :

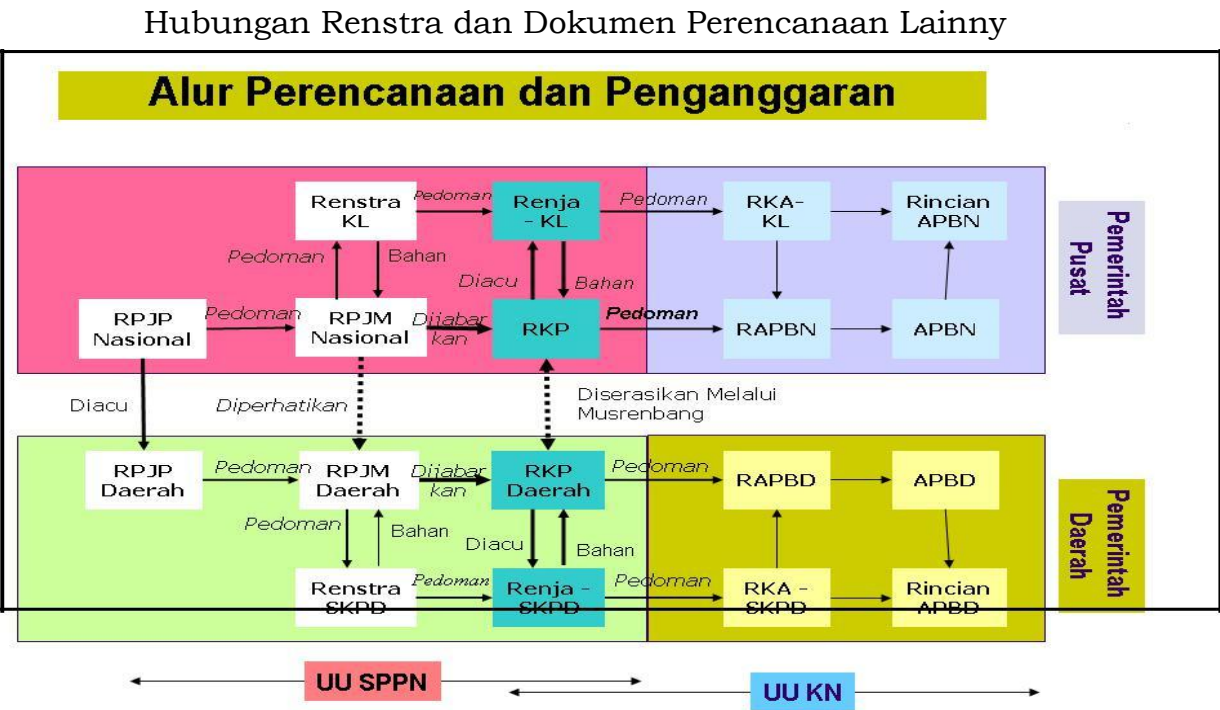
- 1) Tantangan yang dihadapi pada sektor transportasi pada masa yang akan datang adalah mengembangkan sistem transportasi nasional yang efisien dan efektif, terjangkau, ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam **merangkai konektivitas wilayah**. Tantangan utama dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya agar dapat melaksanakan pembangunan sektor transportasi adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan dan peraturan yang kondusif, meningkatkan iklim kompetisi yang sehat, meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam pelayanan publik, mengembangkan alternatif pembiayaan dan investasi, dan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi transportasi yang tepat guna, hemat energi dan ramah lingkungan ;
- 2) Pemenuhan kebutuhan penyediaan air baku di berbagai sektor kehidupan menghadapi tantangan utama, yaitu meningkatkan pasokan air baku melalui pengembangan prasarana air baku yang dapat dikelola bersama oleh masyarakat ;
- 3) Pengelolaan jaringan irigasi belum diselenggarakan dengan pengutamaan peran masyarakat petani dengan dukungan penuh dari pemerintah dan pihak pengguna air irigasi.
Peningkatan kemampuan kelembagaan pengelola sarana dan prasarana sumber daya air harus dikembangkan sesuai dengan prinsip pengelolaan sumber daya air terpadu (*integrated water resources management*) ;
- 4) Pengendalian kawasan rawan banjir ;
- 5) Penataan tata ruang dan pertanahan yang telah diimplimentasi dalam RTRW belum dilaksanakan sepenuhnya dan dijabarkan melalui rencana rinci pada setiap wilayah pengembangannya.
- 6) Penyelenggaraan tata bangunan dan gedung belum sepenuhnya melaksanakan pemenuhan teknis dan persyaratan administrasi yang ditetapkan

- 7) Pembinaan Jasa Konstruksi yang merupakan mitra dalam pembangunan masih sangat jauh dari harapan baik tenaga ahli maupun kualitas hasil pekerjaan.
- 8) Terbatasnya sumber dana pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

Sesuai dengan lingkup tugasnya dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Tuban tahun 2016-2021, yaitu **“Kabupaten Tuban yang lebih Religius, Bersih, Maju dan Sejahtera ”**, Adapun Misi Pemerintah Kabupaten Tuban sebagai upaya mewujudkan visi diatas, yaitu :

1. Peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam berbagai aspek kehidupan dengan mengutamakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama;
2. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang kreatif dan bersih;
3. Peningkatan pembangunan yang berkelanjutan dan optimalisasi penataan ruang guna mendorong kemajuan daerah;
4. Membangun struktur ekonomi daerah yang kokoh berlandaskan keunggulan lokal yang kompetitif;
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan;

Gambar. 1.1.



Renstra ini merupakan revisi dari Renstra Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang yang telah diterbitkan pada tahun 2016. Revisi renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum ini disusun dengan pertimbangan mendasar sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menyatakan bahwa masih ada Indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran khususnya pada Bidang Penataan Ruang, Tata Bangunan dan Pertanahan yang kurang relevan dan penyederhanaan tujuan untuk mendukung misi 3 dan 4 menjadi 2 tujuan.
2. Hasil rapat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Tuban dengan Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang pengaggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk menambahkan nama kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan.
3. Hasil rapat koordinasi internal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait Definisi Operasional dan Formula Perhitungan pada Indikator sasaran genangan banjir, penyederhanaan kegiatan pada Bidang Sumber Daya Air, Bidang Penataan Ruang, Tata Bangunan dan Pertanahan, serta menyesuaikan sistematika Permendagri nomor 86 Tahun 2017.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban sebagai OPD yang dipimpin oleh pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RENJA) yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja, sesuai rincian tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka pelaksanaan Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan Dinas disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

- a. Landasan Idiil yaitu : Pancasila.
- b. Landasan Konstitusional yaitu : UUD 1945.
- c. Landasan Operasional yaitu :
 1. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintsah Pusat dan Pemerintah Daerah
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
7. Undang-Undang Nomor: 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penyusunan Renstra;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau.
18. Peraturan Bersama Menteri dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor : 28 tahun 2010 ; Nomor : 0199/m.ppn/04/2010 ; Nomor : pmk 95/pmk.07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019;
19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015 – 2019;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010 – 2014;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 02 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban (Lembar Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri E nomor : 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor : 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban (Lembar Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri D nomor : 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor : 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tuban tahun 2005 – 2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor : 09 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2012 - 2032;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1)
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2016 – 2021;
27. Peraturan Bupati Tuban Nomor : 36 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud.

Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk menyiapkan dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban dalam kurun waktu lima (5) tahun yang mampu memberi arah dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis. Sehingga harmonisasi perencanaan daerah dan acuan resmi dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam mencapai tujuan Pembangunan dalam RPJMD.

2. Tujuan.

Sedangkan sebagai tujuan disusunnya dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban adalah :

- a. Sebagai pedoman perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;

- b. Tersedianya bahan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban ;
- c. Memudahkan pemangku kebijakan (*stakeholder*) dan instansi terkait berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran ;
- d. Merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan dan rumusan kebijakan dan program strategis guna meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan berdasarkan pada prinsip-prinsip *good governance* .

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban Tahun 2016 - 2021 sebagai berikut :

BAB. I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB. II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya OPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan OPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB. III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Pemetaan Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB. IV : TUJUAN, SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

BAB. V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 4.1. Strategi dan Kebijakan OPD

**BAB. VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF**

BAB. VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB. VIII : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB. II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Tuban menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 **tentang “Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1)”** dan Peraturan Bupati Tuban Nomor 59 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban, dan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Di dalam penyelenggaraan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban sesuai Peraturan Bupati Tuban Nomor : 36 tahun 2008 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja disebutkan bahwa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang , selanjutnya diarahkan untuk meningkatkan prasarana bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Tata Ruang, tata bangunan dan Pertanahan serta Perencanaan dan Pembinaan Jasa Konstruksi.

Penyelenggaraan tugas dimaksud Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Tata Ruang, Tata Bangunan dan Pertanahan serta Bidang Perencanaan dan Jasa Konstruksi;

- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Tata Ruang, Tata Bangunan dan Pertanahan serta Bidang Perencanaan dan Jasa Konstruksi ;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang tata ruang, Tata Bangunan dan pertanahan serta Bidang Perencanaan & Jasa Konstruksi;
- 4) Penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan ;
- 5) Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas ;
- 6) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

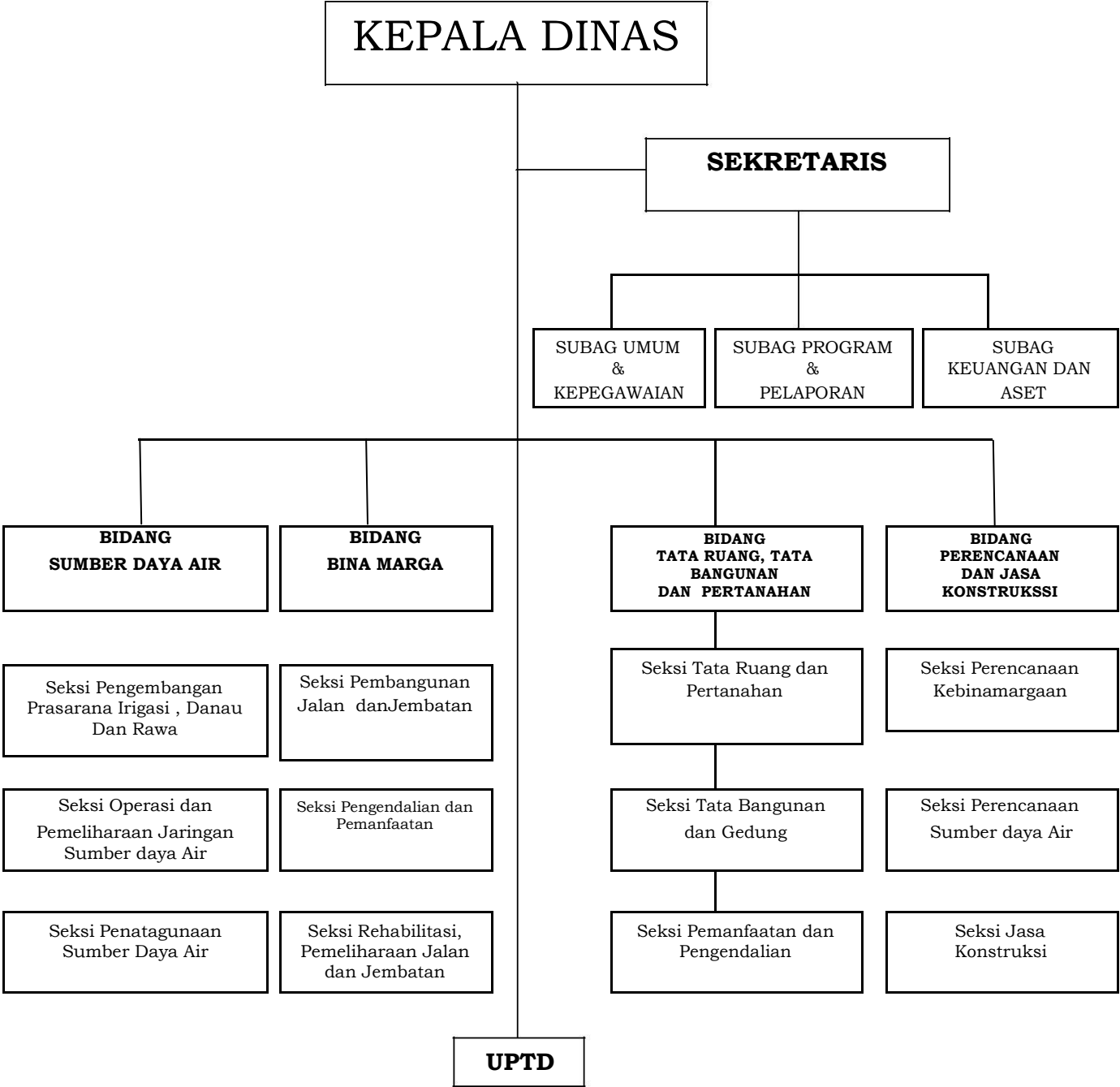
Sedangkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

- ❖ Kepala Dinas, memimpin Dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- ❖ Sekretariat, yang dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat selanjutnya membawahkan dan mengkoordinasikan :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - Sub Bagian Keuangan ;
 - Sub Bagian Progam dan Pelaporan ;
- ❖ Bidang Sumber Daya Air yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Sumber Daya Air selanjutnya membawahkan dan mengkoordinasikan :
 - Seksi Pengembangan Prasarana Irigasi , Danau Dan Rawa ;
 - Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber daya Air ;
 - Seksi Penataan Sumber Daya Air ;

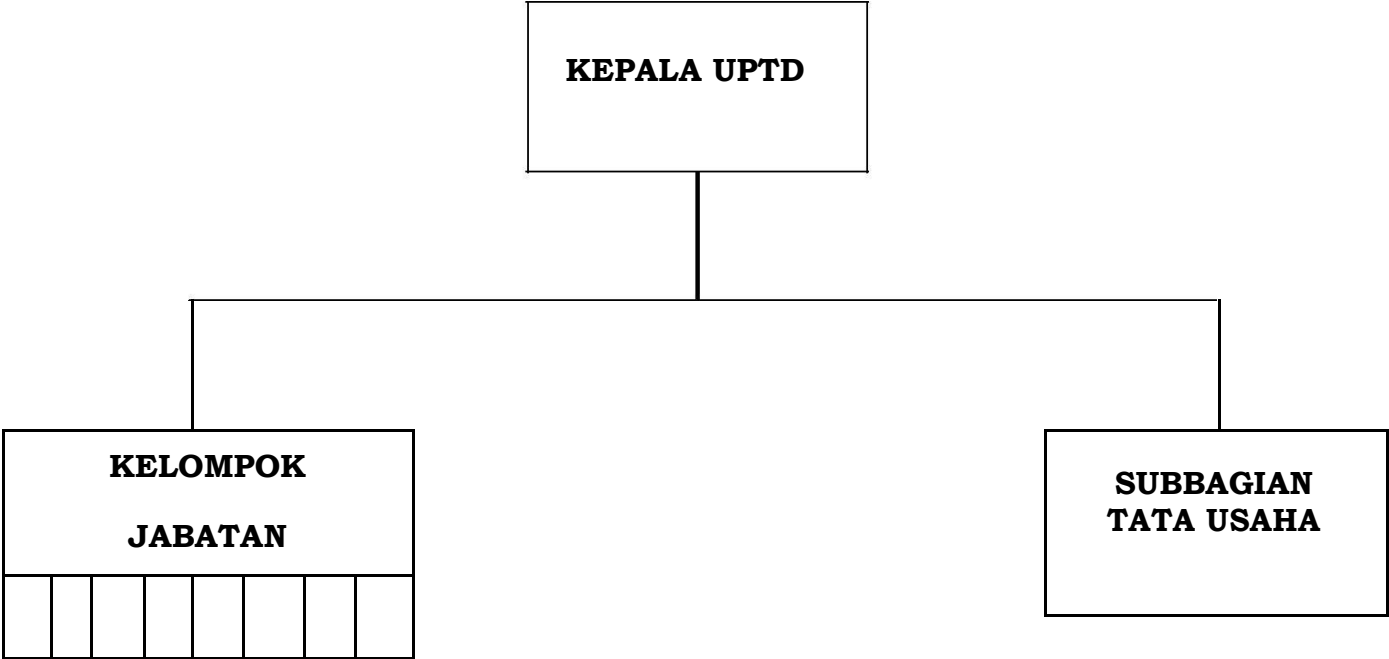
- ❖ Bidang Bina Marga yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Bina Marga selanjutnya membawahkan dan mengkoordinasikan :
 - Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan ;
 - Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Sarana Prasarana Jalan ;
 - Seksi Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- ❖ Bidang Tata Ruang, Tata Bangunan dan Pertanahan yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan selanjutnya membawahkan dan mengkoordinasikan :
 - Seksi Tata Ruang dan Pertanahan ;
 - Seksi Tata Bangunan dan Gedung;
 - Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian ;
- ❖ Bidang Perencanaan dan Jasa Konstruksi yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perencanaan dan Jasa Konstruksi selanjutnya membawahkan dan mengkoordinasikan :
 - Seksi Perencanaan Konstruksi Sumber daya Air ;
 - Seksi Perencanaan Konstruksi ke Bina margaan ;
 - Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi ;
- ❖ Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas. UPTD dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. UPTD terdiri atas 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional. UPTD terdiri dari :
 - UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kecamatan 4 (empat) Unit ;
 - UPTD Laboratorium Pegujian Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Sedangkan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TUBAN



UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TUBAN



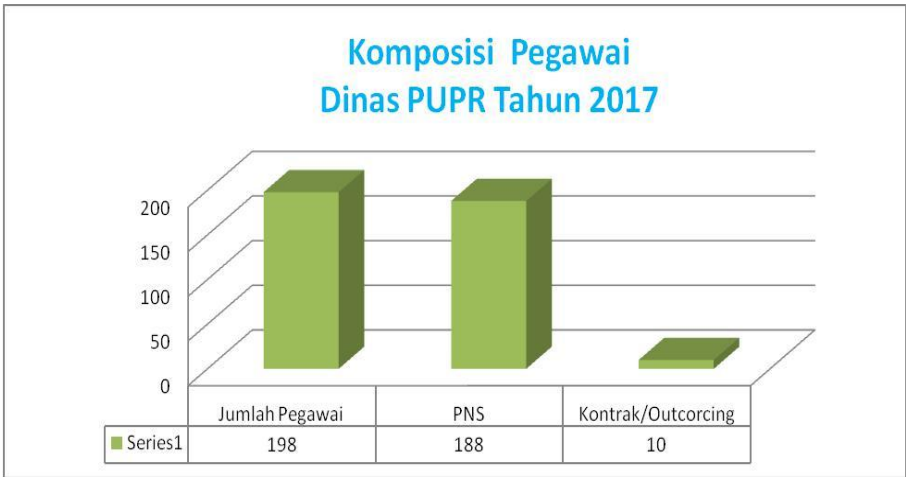
2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban

RPJMD Kabupaten Tuban periode (2016-2021) diarahkan untuk memantapkan pembangunan menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Terkait dengan hal ini, pembangunan Aparatur sipil Negara menjadi aspek yang penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

1.) Tenaga

Dalam melaksanakan tugas – tugas rutin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban sampai tahun 2017 didukung dengan sumber daya manusia seperti pada tabel 2.1. yaitu 198 orang tenaga pegawai yang terdiri dari 188 orang PNS/CPNS dan tenaga Kontrak/outcorcing 10 orang. Dengan komposisi diatas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang memiliki Tugas dan Fungsi mengemban pelayanan minimal 14 SPM urusan pekerjaan umum dan penataan Ruang belum memenuhi harapan.

Untuk melaksanakan kegiatan pelayanan urusan wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai pola dan manajemen OPD, dibutuhkan sumber daya yang memadai. Upaya ini berdayaguna dan berhasil guna bila kebutuhan sumber daya tenaga, biaya dan sarana terpenuhi. Sumber daya manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban, meliputi :



Tabel 2.1. Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban Tahun 2017.

NO	SEKERTARIAT / BIDANG/ UPTD	JENJANG PENDIDIKAN						JENIS KELAMIN		JENIS PEGAWAI		JUM LAH
		S2	S1	D.II I	SLTA	SMP	SD	Laki -Laki	Perem puan	PNS	Kon trak/ Outcor sing	
1	Sekretariat	-	6	1	18	-	2	18	9	27	4	31
2	Sumber Daya Air	-	6	-	8	-	1	13	2	15	-	15
3	Bina Marga	1	6	4	6	-	-	14	3	17	-	17
4	Tata Ruang dan Pertanahan	-	6	-	4	1	-	7	4	11	-	11
5	Perencanaan dan Jasa Konstruksi	1	2	3	5	-	-	9	2	11	-	11
6	Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan	-	11	2	45	6	18	79	3	82	4	86
7	Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Peralatan dan Perbekalan	-	2	-	13	2	2	19	-	19	2	21
8	Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Pekerjaan Umum	-	1	1	3	1	-	6	-	6	-	6
TOTAL JUMLAH		2	40	11	102	10	23	165	23	188	10	198

Sumber ; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

2.) Aset / barang Inventaris

Jumlah aset / barang inventaris merupakan kebutuhan pokok dalam upaya peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban dan menjadi salah satu perhatian utama dalam menunjang pembangunan infrastruktur urusan wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, aset/barang inventaris tersebut terbagi kewenangannya pada Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas UPTD) sebagai berikut :

a. Sekretariat

Jumlah aset tanah : 2 lokasi, Jumlah aset bangunan / gedung : 2 lokasi, Jumlah kendaraan roda empat : 4 buah, Jumlah kendaraan roda dua : 10 buah, Jumlah alat kantor : 62 buah, Jumlah meubelair : 211 buah dan Jumlah komputer : 18 buah.

b. Bidang Sumber Daya Air

Jumlah aset tanah : 7 lokasi, Jumlah aset bangunan / gedung : 3 lokasi, Jumlah kendaraan roda empat : 2 buah, Jumlah kendaraan roda dua : 3 buah, Jumlah alat kantor : 18 buah, Jumlah meubelair : 56 buah dan Jumlah komputer : 8 buah.

c. Bidang Bina Marga

Jumlah aset tanah : 2 lokasi, Jumlah aset bangunan / gedung : 2 lokasi, Jumlah kendaraan roda empat : 0 buah, Jumlah kendaraan roda dua : 4 buah, Jumlah alat kantor : ... buah, Jumlah meubelair : 129 buah dan Jumlah komputer : 6 buah.

d. Bidang Tata Ruang , Tata Bangunan dan Pertanahan

Jumlah aset tanah : 1 lokasi, Jumlah aset bangunan / gedung : 1 lokasi, Jumlah kendaraan roda empat : 0 buah, Jumlah kendaraan roda dua : 2 buah, Jumlah alat kantor : buah, Jumlah meubelair : 7 buah dan Jumlah komputer : 2 buah.

e. Bidang Perencanaan dan Jasa Konstruksi

Jumlah aset tanah : 1 lokasi, Jumlah aset bangunan / gedung : 1 lokasi, Jumlah kendaraan roda empat : 0 buah, Jumlah kendaraan roda dua : 1 buah, Jumlah alat angkut : 0 buah, Jumlah alat berat : 0 buah, Jumlah alat kantor : buah, Jumlah meubelair : 12 buah dan jumlah komputer : 2 buah.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Peralatan dan Perbekalan

Jumlah aset bangunan / gedung : 1 lokasi, Jumlah kendaraan roda dua : 2 buah, kendaraan roda empat : 7 buah, Jumlah alat angkut : 11 buah, Jumlah mesin gilas : 16 buah, Jumlah alat berat : 30 buah, Jumlah alat kantor : 11 buah, Jumlah meubelair : 21 buah dan Jumlah komputer : 3 buah.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan

Jumlah aset tanah : 28 lokasi, Jumlah aset bangunan / gedung : 46 lokasi, Jumlah kendaraan roda empat : 1 buah, Jumlah kendaraan roda dua : 20 buah, Jumlah alat kantor : 76 buah, Jumlah meubelair : 140 buah dan Jumlah komputer : 6 buah.

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Pegujian Konstruksi

Jumlah bangunan / gedung : 1 lokasi, Jumlah kendaraan roda empat : 1 buah, Jumlah kendaraan roda dua : 1 buah, Jumlah alat laboratorium : 20 buah, Jumlah alat kantor : 5 buah, Jumlah meubelair : 8 buah dan Jumlah komputer : 1 buah.

3.) Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban

Dalam menunjang kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Pekerjaan Umum diperlukan pembiayaan yang memadai. Alokasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban Tahun 2018 termasuk Gaji PNS adalah sebesar Rp. 290.789.023.332,11 (13,73%) dari total APBD Kabupaten Tuban. Untuk itu diharapkan pada tahun – tahun berikutnya alokasi anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban agar lebih ditingkatkan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan urusan wajib Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman di Kabupaten.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah **pelayanan publik** pada urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang. Upaya ini dilakukan dengan peningkatan infrastruktur ke-PU-an yang dilaksanakan melalui pembangunan, peningkatan maupun pemeliharaan dari beberapa sektor yaitu :

1. Urusan Wajib Pekerjaan Umum Penataan Ruang .

❖ Bina Marga (Prasarana Jalan)

Yang merupakan infrastruktur penting dalam mendukung pertumbuhan perekonomian di daerah. Prasarana jalan yang mantap dan memadai akan mampu membuka daerah terisolir serta mendorong pengembangan berbagai aset dan potensi ekonomi lokal sehingga konektivitas wilayah dapat terajut.

Sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 38 tahun 2004 Tentang Jalan, disebutkan bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, dia atas permukaan tanah, dibawah

permukaan tanah dan / atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas Jalan umum yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum dan jalan khusus jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri..

Sedangkan Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.

- 1). Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat – pusat kegiatan.
- 2). Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

Menurut fungsinya jalan umum dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan.

- a. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata – rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
- b. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata – rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
- c. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata – rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Sesuai statusnya jalan umum dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa. Definisi dari masing-masing jalan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
- b. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten / kota atau antar ibu kota kabupaten / kota dan jalan startegis provinsi.
- c. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan

primer yang tidak merupakan jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten.

- d. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
- e. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan / atau antar permukiman di dalam desa serta jalan lingkungan.

Jaringan jalan di Kabupaten Tuban, menurut kewenangannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1). Jaringan jalan nasional, yang menghubungkan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, meliputi ruas jalan Babat – Tuban – Bulu dan ruas jalan Palang - Tuban, dimana panjang ruas jalan Nasional di Kabupaten Tuban adalah 91,79 Km.
- 2). Jaringan jalan provinsi di Kabupaten Tuban meliputi ruas jalan Pakah – Soko – Jatirogo dan ruas jalan Bojonegoro – Ponco, dengan panjang 81,672 Km.
- 3). Jaringan jalan kabupaten merupakan jaringan jalan yang tersebar di seluruh Kabupaten Tuban yang menghubungkan antar bagian wilayah kecamatan adalah sepanjang 726,12 km dengan kondisi jalan beraspal. Disamping itu juga terdapat jalan poros desa dengan panjang 707,30 km.

Seiring dengan meningkatnya perkembangan wilayah yang terjadi di Kabupaten Tuban, maka kebutuhan akan infrastruktur jalan semakin meningkat. Pembangunan prasarana jalan dan sarana pendukungnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban menjadi bahan pertimbangan bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Tuban. Selama kurun waktu lima tahun terakhir tahun 2011 sampai dengan 2015, Kabupaten Tuban melalui Program pembangunan, peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan telah menyelesaikan Pembangunan dan peningkatan dengan prioritas pada jalan kabupaten dan jalan poros desa , sehingga kondisinya menjadi semakin baik.

Tabel 2.2. Kondisi Jalan Kabupaten dan Jalan Poros Desa Tahun 2011 – 2015 sebagai berikut :

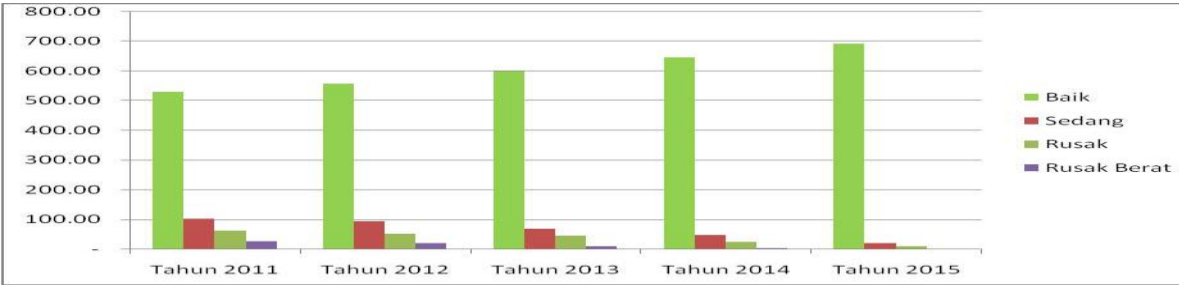
JALAN KABUPATEN

NO	KONDISI JALAN	2011		2012		2013		2014		2015	
		(KM)	BOBOT	(KM)	BOBOT	(KM)	BOBOT	(KM)	BOBOT	(KM)	BOBOT
1	BAIK	531.07	73%	558.51	77%	600.21	83%	647.28	89%	691.67	95.26%
2	SEDANG	104.04	14%	94.66	13%	68.89	9%	49.44	7%	21.95	3.02%
3	RUSAK	63.31	9%	52.86	7%	46.90	6%	24.80	3%	10.90	1.50%
4	RUSAK BERAT	27.71	4%	20.10	3%	10.12	1%	4.60	1%	1.60	0.22%
	JUMLAH	726.12		726.12		726.12		726.12		726.12	1.00

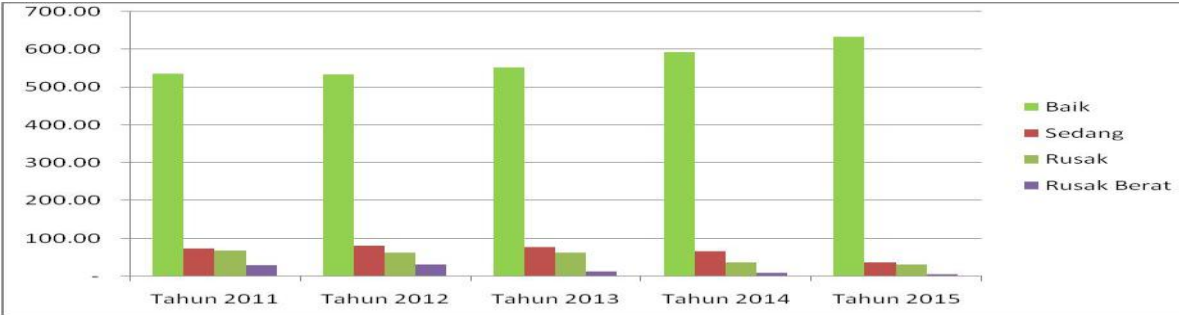
JALAN POROS DESA

NO	KONDISI JALAN	2011		2012		2013		2014		2015	
		(KM)	BOBOT	(KM)	BOBOT	(KM)	BOBOT	(KM)	BOBOT	(KM)	BOBOT
1	BAIK	535.87	76%	533.72	75%	552.93	78%	593.56	84%	633.86	89.62%
2	SEDANG	73.73	10%	80.23	11%	78.23	11%	66.34	9%	36.80	5.20%
3	RUSAK	68.71	10%	61.79	9%	63.00	9%	37.35	5%	30.49	4.31%
4	RUSAK BERAT	29.00	4%	31.55	4%	13.14	2%	10.05	1%	6.15	0.87%
	JUMLAH	707.30		707.30		707.30		707.30		707.30	1.00

Grafik 2.2
Jalan Kabupaten



Grafik 2.2
Jalan Poros Desa



Sedangkan Pada awal tahun 2016, jalan kabupaten dengan panjang 726,12 Km, sepanjang **691,67 Km dengan kondisi baik**, 21,95 Km dengan kondisi sedang dan 12,50 Km dengan kondisi rusak dan rusak berat. Jalan poros desa dengan panjang 707,3 Km, sepanjang **633,86 Km dengan kondisi baik**, 36,80 Km dengan kondisi sedang dan 91,54 Km dengan kondisi rusak dan rusak berat.

Sedangkan Jembatan Kabupaten sejumlah 254 buah, dengan perincian 147 buah dalam kondisi baik, 58 buah dalam kondisi sedang dan 49 buah dalam kondisi rusak. Jembatan Desa sejumlah 213 buah, dengan perincian 120 buah dalam kondisi baik, 46 buah dalam kondisi sedang dan 47 buah dalam kondisi rusak.

Tabel 2.2. Kondisi Jalan Kabupaten dan Jalan Poros Desa Tahun 2016

No	Kondisi Jalan Kabupaten	Panjang (Km)	Bobot	Jembatan	Bobot
1	BAIK	667,76	89,03	147	57,87
2	SEDANG	42,21	5,63	58	22,83
3	RUSAK	25,70	3,43	49	19,29
4	RUSAK BERAT	14,35	1,91	-	
	JUMLAH	750,02	100	254	100
No	Kondisi Jalan Poros Desa	Panjang (Km)	Bobot	Jembatan	Bobot
1	BAIK	856,08	80,65	120	56,34
2	SEDANG	92,38	8,70	46	21,60
3	RUSAK	59,53	5,61	47	22,07
4	RUSAK BERAT	53,44	5,03	-	-
	JUMLAH	1.061,42	100	213	100

Sumber : Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tuban.

Aksesibilitas dan mobilitas hampir ke semua wilayah pengembangan kabupaten, khususnya antar pedesaan ternyata mampu memberikan kontribusi bagi kesuksesan pembangunan di berbagai bidang lainnya (Ekonomi). Dengan meningkatnya investasi di Kabupaten Tuban, maka kebutuhan akan infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik harus tetap terjaga. Pembangunan khususnya bidang prasarana jalan dan jembatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban akan menjadi bahan pertimbangan bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Tuban.

Program dan kegiatan yang di selenggarakan pada Bidang Prasarana Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :

1. Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan baik Jalan Kabupaten maupun Jalan Poros Desa, dengan realisasi Kegiatan :
- Peningkatan Jalan Kabupaten/Poros Desa yang di bagi 3 wilayah Timur, Tengah dan Barat
 - Pemeliharaan Jalan Kabupaten / Poros Desa yang di bagi 3 wilayah Timur, Tengah dan Barat
 - Peningkatan Jembatan Kabupaten/Poros Desa yang di bagi 3 wilayah Timur, Tengah dan Barat



Prasarana Sumber Daya Air

Sebagai daerah agraris, jaringan irigasi merupakan salah satu faktor penting guna peningkatan produksi pertanian. Jaringan irigasi yang ada digunakan untuk mencukupi kebutuhan Daerah Irigasi sebanyak 53 buah dengan luas areal seluruhnya mencapai 20.855 Ha, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3. Luas Jaringan irigasi sesuai fungsinya.

No	Jaringan irigasi	Panjang (M)	Volume Layanan (Ha)	Prosentase (%)
1	Jaringan irigasi teknis	87059,06	10.755	51,57%
2	Jaringan irigasi setengah teknis	37465,19	7.748	37,15%
3	Jaringan irigasi sederhana	13015,8	2.352	11,28%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

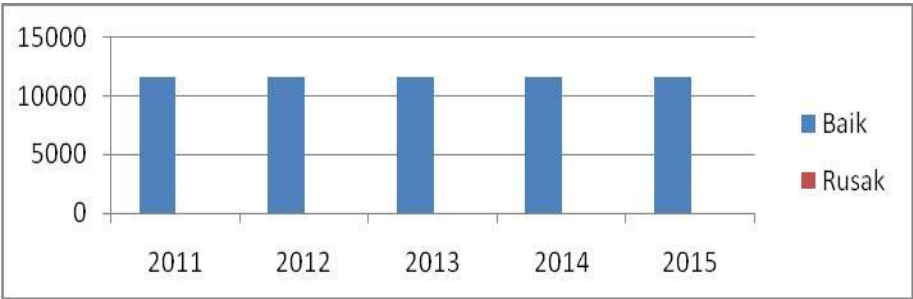
Tabel 2.4. Kondisi Saluran / Sarana Prasarana Pengairan Tahun 2011 – 2015 sebagai berikut :

No.	Prasarana Pengairan	Satuan	Tahun		(%)	Ket
1	2	3	4	5		6
1	Saluran Induk (m)	m		11617		
	- Baik		2011	11617	100.0%	
	- Rusak			0	0.0%	
	- Baik		2012	11617	100.0%	
1	2	3	4	5		6
	- Rusak			0	0.0%	
	- Baik		2013	11617	100.0%	
	- Rusak			0	0.0%	
	- Baik		2014	11617	100.0%	
	- Rusak			0	0.0%	
	- Baik		2015	11617	100.0%	
	- Rusak			0	0.0%	

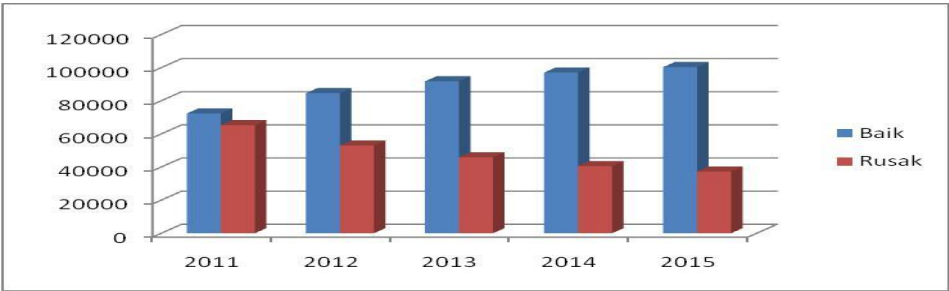
2	Saluran Sekunder (m)	m	137540			
	- Baik		2011	72304	52.57%	
	- Rusak			65236	47.43%	
	- Baik		2012	84580	61.49%	
	- Rusak			52960	38.51%	
	- Baik		2013	91730	66.69%	
	- Rusak			45810	33.31%	
	- Baik		2014	97010	70.53%	
	- Rusak			40530	29.47%	
	- Baik		2015	100310	72.93 %	
	- Rusak			37230	27.07 %	
3	Saluran Pembuangan (m)	m	75247			
	- Baik		2011	45148	60.00%	
	- Rusak			30099	40.00%	
	- Baik		2012	48823	64.88%	
	- Rusak			26424	35.12%	
	- Baik		2013	53723	71.40%	
	- Rusak			21524	28.60%	
	- Baik		2014	61573	81.83%	
	- Rusak			13674	18.17%	
	- Baik		2015	65223	86.68%	
	- Rusak			10024	13.32%	
4	Bangunan (buah)	buah	377			
	- Baik		2011	284	75.33%	
	- Rusak			93	24.67%	
	- Baik		2012	294	77.98%	
	- Rusak			83	22.02%	
	- Baik		2013	297	78.78%	
	- Rusak			80	21.22%	
	- Baik		2014	303	80.37%	
	- Rusak			74	19.63%	
	- Baik		2015	303	80.37%	
	- Rusak			74	19.63%	
5	Bendung (Buah)	buah	37			
	- Baik		2011	33	89.19%	
	- Rusak			4	10.81%	
	- Baik		2012	35	94.59%	
	- Rusak			2	5.41%	
	- Baik		2013	35	94.59%	
	- Rusak			2	5.41%	
	- Baik		2014	35	94.59%	
				2	5.41%	
1	2	3	4	5		6
	- Rusak		2015	35	94.59 %	
				2	5.41 %	
6	Waduk (Buah)	buah	19			
	- Baik		2011	16	84.21%	

	- Rusak			1	5.26%	
	- Baik		2012	17	89.47%	
	- Rusak			0	0.00%	
	- Baik		2013	17	89.47%	
	- Rusak			0	0.00%	
	- Baik		2014	17	89.47%	
	- Rusak			0	0.00%	
	- Baik		2015	17	100.00%	
	- Rusak			0	-	
7	Pompa P2AT (Buah)	buah	77			
	- Baik		2011	71	92.21%	
	- Rusak			5	6.49%	
	- Baik		2012	76	98.70%	
	- Rusak			0	0.00%	
	- Baik		2013	76	98.70%	
	- Rusak			0	0.00%	
	- Baik		2014	77	100.00%	
	- Rusak			0	0.00%	
	- Baik		2015	77	100.00%	
	- Rusak			0	-	

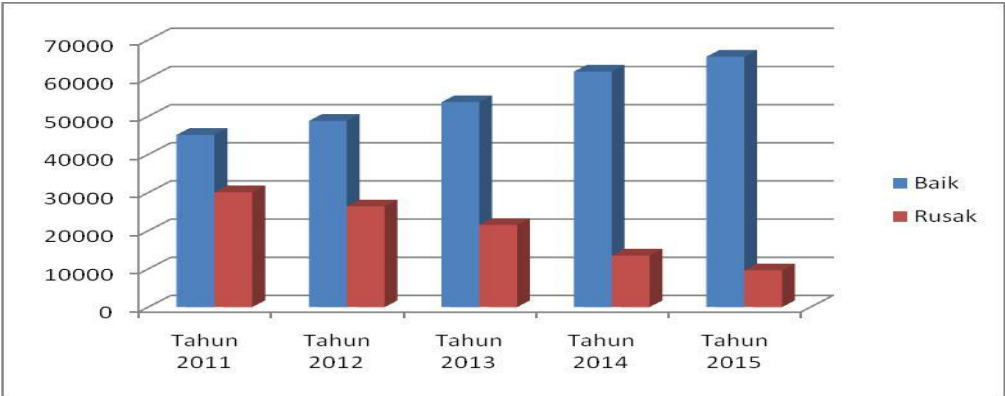
Grafik 2.4
Saluran Induk



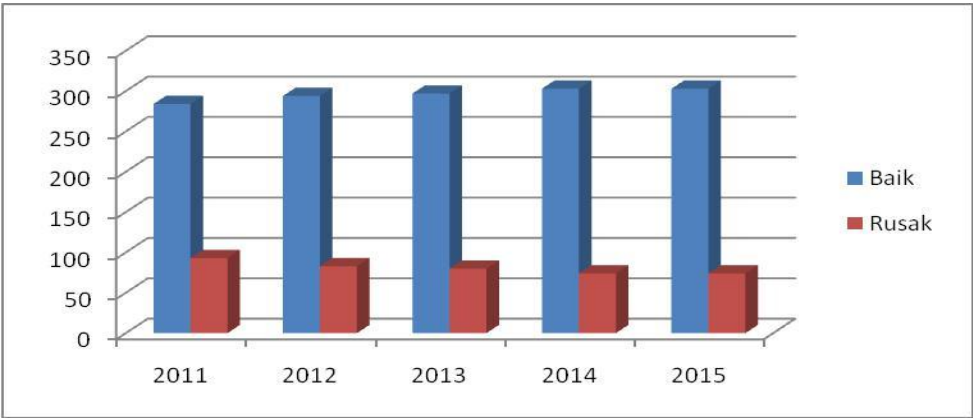
Grafik 2.4
Saluran Sekunder



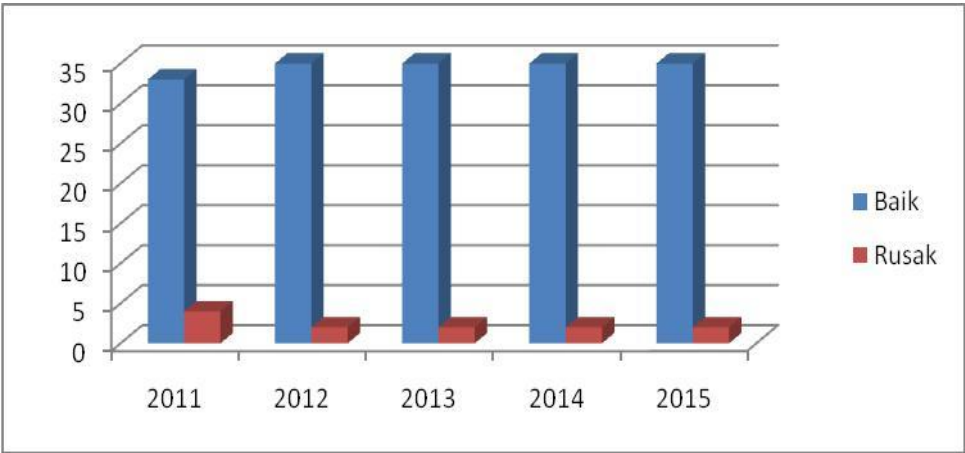
Grafik 2.4
Saluran Pembuang



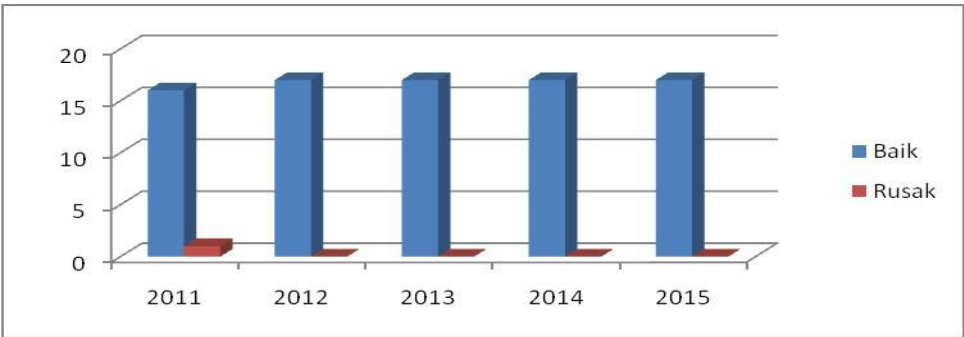
Grafik 2.4
Bangunan



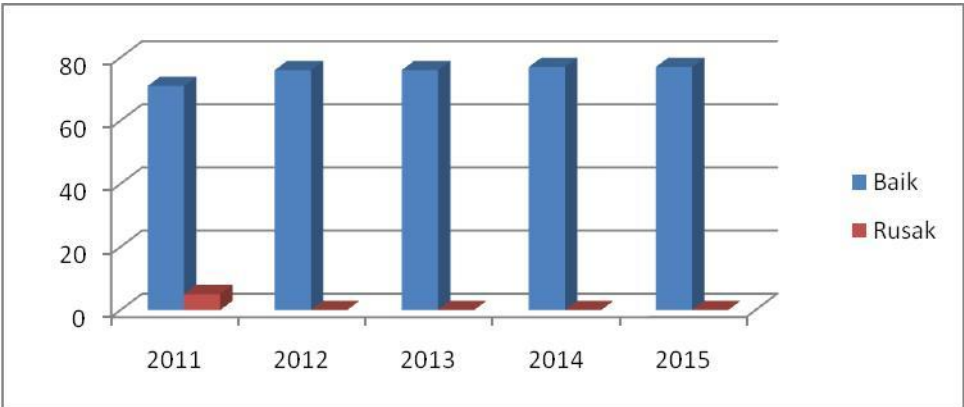
Grafik 2.4
Bendung



Grafik 2.4
Waduk



Grafik 2.4
Pompa P2AT



Sedangkan Selanjutnya upaya penanganan bangunan Sumber daya air sampai tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4. Kondisi Saluran di Kabupaten Tuban sesuai fungsinya.

No	Uraian	Volume	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	Saluran induk	11.617 M	11.000	617
2	Saluran sekunder	137.540 M	106.264	31.276
3	Saluran pembuang	75.247 M	41.847	33.400
4	Bangunan irigasi	377 bh	302	75

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Prasarana pengairan disini merupakan salah satu faktor penting penunjang produksi pertanian. Sebagaimana telah disebutkan diatas, di Kabupaten Tuban terdapat cukup banyak Daerah Irigasi (DI). Dari jumlah tersebut yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tuban adalah 10 Daerah Irigasi dengan luasan areal pengairan lebih dari 500 Ha. Sedangkan Daerah Irigasi dengan luasan kecil dikelola oleh Desa (PID) karena Daerah Irigasi yang luas arealnya kecil, dengan lokasi yang terpencar dan berjauhan akan menyulitkan petugas dalam melaksanakan kegiatan eksploitasi dan

pemeliharaan jaringan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem jaringan saluran irigasi dan bangunan prasarana pengairan pada umumnya masih kurang memadai, disamping itu juga pembagian air tidak dapat dikontrol dengan baik karena belum tersedianya bangunan ukur yang memadai pada bangunan bagi dan bangunan sadap. Pemeliharaan saluran irigasi perlu senantiasa dilakukan untuk mencegah kerusakan serta menurunnya kondisi saluran dari irigasi teknis menjadi irigasi semi teknis akibat adanya kebocoran dan terbuangnya air irigasi. Daerah Irigasi di Kabupaten Tuban, meliputi :

Tabel 2.5. Kondisi Panjang Saluran Kabupaten Tuban Tahun 2016

No	NAMA DAERAH IRIGASI (Ha)	BAKU SAWAH (Ha)	PANJANG SALURAN TOTAL (m)	KONDISI					
				BAIK / PERSEN		SEDANG/ PERSEN		RUSAK / PERSEN	
				m	%	m	%	m	%
1	3	4		5	6	7	8	9	10
1	NGAMPON	386	2971.85	290	75%	58	15%	38	10%
	CEKALANG	99	1000	75	76%	14	14%	10	10%
	TEMPUR	348	250	213	61%	104	30%	31	9%
	DEKER	351	90	249	71%	74	21%	28	8%
	MLATEN	350	4462.475	279	80%	39	11%	32	9%
		1534		1106		289		139	
2	BERON	4834	22718	4504	93%	330	7%	0	0%
	PENIDON	21	4	15	71%	6	29%	0	0%
	SUNDULAN	71	923.614	48	68%	23	32%	0	0%
		4926		4567		359		0	
3	MAIBIT	1229	12625	860	70%	246	20%	123	10%
		1229		860		246		123	
4	GEDE	473	450	307	65%	95	20%	71	15%
	GEMPOL	70	150	35	50%	25	36%	0	0%
		543		342		120		71	
5	KRINJO	365	8150	219	60%	91	25%	55	15%
	GETAMI	53	250	29	55%	24	45%	24	45%
	WANGI	25	15	25	100%	0	0%	0	0%
		443		273		115		79	
6	KD.GEDEN	116	4007.11	64	55%	52	45%	0	0%
		116		64		52		0	
7	KENING	2522	17261.615	2018	80%	378	15%	126	5%
	KEJURON	196	2445	153	78%	16	8%	27	14%
	KARANG LO	96	1500	91	95%	5	5%	0	0%
	KD. JAMBANGAN	19	4	19	100%	0	0%	0	0%
	BANJARWO	30	50	18	60%	12	40%	0	0%
		2863		2299		411		153	

8	NGLIRIP	1292	9970	1163	90%	129	10%	0	0%
	NGABONGA	200	1636.42	166	83%	14	7%	20	10%
	N	1492		1329		143		20	
9	SOKO				60%		30%		
	MEDALEM	307	103.901	184		92		31	10%
	BANARAN	412	1520	375	91%	37	9%	0	0%
	JOHO	272	575.5	177	65%	68	25%	27	10%
	KATERBAN	256	1200	156	61%	64	25%	36	14%
		1247		892		261		94	
10	TOPAR	38	450	32	84%	6	16%	0	0%
	LOMANIS	4	4	4	100%	0	0%	0	0%
	KD.								
	LOMBOK	34	26.773	29	85%	5	15%	0	0%
	KEREMATI	59	100	49	83%	10	17%	0	0%
	KD. DOWO	21	85.66	17	81%	4	19%	0	0%
	TLOGO								
	PUCANGAN	72	4	72	100%	0	0%	0	0%
		228		203		25		0	
11	KD. KITER	155	1308.188	112	72%	43	28%	0	0%
	CENDORO	4	4	4	100%	0	0%	0	0%
		159		116		43		0	
12	TLOGOWAR				61%		29%		
	U	89	4	54		26		9	10%
	MERAKURA				78%		20%		
	K	1475	12175	1150		295		30	2%
	BOTO	868	7545.93	695	80%	104	12%	69	8%
		2432		1899		425		108	
13	BEKTIHARJO								
	KD.	101	3148.056	101	100%	0	0%	0	0%
		500	1209.1	290	58%	135	27%	75	15%
		601		391		135		75	
14	DAWUNG	617	4597.52	339	55%	185	30%	93	15%
	SUCI	330	60.016	197	60%	83	25%	50	15%
		947		536		268		143	
15	LASTARI	50	150	33	66%	12	24%	5	10%
	SIMO	301	1572.257	211	70%	90	30%	0	0%
	TLOGO	50	4	48	96%	2	4%	0	0%
	SLUKI	57	4	35	61%	22	39%	0	0%
		458		327		126		5	
16	CLANGAPA				93%		7%		
	N	91	1582	85		6		0	0%
	SAWIR	53	4	38	72%	15	28%	0	0%
	NGANGET	707	8052	495	70%	148	21%	64	9%
		851		618		169		64	

17	KD.SULUR	105	4	87	83%	7	7%	11	10%
	SIMBATAN	167	702.015	125	75%	42	25%	0	0%
	KD. KAYEN	183	160	150	82%	33	18%	0	0%
	TEMAYANG	149	150	128	86%	21	14%	0	0%
	SINGKIL	182	100	153	84%	29	16%	0	0%
		786		643		132		11/01	
	JUMLAH.....	20855		1646 5 / 78.9 5		3329 / 15.96		1061 / 5.09	

Sumber : Dinas PUPR

Daerah Irigasi di Kabupaten Tuban mengandalkan *suplay* dari aliran sungai dan sumber–sumber mata air. Debit air sungai dan air permukaan di Kabupaten Tuban pada musim kemarau pada umumnya kecil sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan air untuk irigasi.

DAFTAR NAMA SUNGAI
 PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

NO	NAMA SUNGAI	LOKASI	PANJANG (Km)	LEBAR (m)		KEDALAMAN (m)	DEBIT (m³/dtk)		LUAS IRIGASI (Ha)
				PERMUKAAN	DASAR		MAKS	MIN	
1	Bengawan Solo	Soko, Rengel, Plumpang, Widang, Parengan	60,00	120,00	50,00	18,00	588,00	1,000	5.430
2	Kening	Jatirogo, Kenduruan, Bangilan, Senori, Singgahan, Parengan	60,00	12,00	8,00	3,00	181,84	0,500	2.522
3	Kedung Geden	Kenduruhan	14,00	27,70	2,00	2,00	25,00	0,400	85
4	Simbatan	Kerek	42,00	10,00	2,00	2,50	30,00	0,050	167
5	Kejuron	Bangilan	12,00	12,50	4,50	3,00	14,20	0,050	196
6	Cekalang	Soko	8,00	15,00	3,20	3,20	16,00	0,050	485
7	Kemawing	Tuban	11,50	16,50	4,80	3,50	13,50	-	974
8	Ngabongan	Singgahan	4,00	12,00	4,10	2,40	10,40	0,010	200
9	Prumpung	Tambak Boyo	11,32	21,00	9,00	6,50	46,00	0,050	819
10	Nglajam	Tambak Boyo	5,00	16,00	3,00	2,50	28,26	0,030	412
11	Kedung Kayen	Kerek	1,20	14,00	2,50	2,50	28,00	0,080	183
12	Bebek Putih	Senori	4,52	13,50	3,00	2,50	13,38	0,050	383
13	Guwo Terus	Montong	7,50	13,00	2,50	3,70	18,70	0,050	1.250
14	Tawun	Bangilan	2,50	15,00	6,50	4,20	40,72	0,050	-
15	Soko Medalem	Senori	8,75	17,20	3,40	3,80	12,10	0,010	307
16	Katerban	Senori	4,52	13,40	4,20	2,70	6,20	0,010	256
17	Gede	Widang	14,52	24,00	5,80	3,50	19,40	0,007	21
18	Kramat	Singgahan	2,20	12,35	3,00	1,00	2,50	0,005	191
Jumlah			273,53	385,15	121,50	70,50	1.094,20	2,402	13.881,00

Keterangan : Lebar dan kedalaman dihitung rata-rata
 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tuban

Disamping penanganan irigasi dan air baku Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terutama bidang Sumber Daya Air Juga mempunyai peranan tugas dalam pengendalian kawasan Rawan banjir . Ada 5 kecamatan rawan banjir luapan Sungai Bengawan Solo. Di antaranya Kecamatan **Parengan, Soko, Rengel, Plumpang dan Widang** (kawasan rawan banjir, terutama di beberapa desa, seperti Desa Simorejo, Simorejo, Sumberejo, Ngadirejo, Tegalsari, dan Tegalrejo) yang berada di sepanjang bantaran Sungai Bengawan Solo.

Sedangkan banjir bandang mengancam 6 kecamatan. Di antaranya **Kecamatan Semanding, Montong, Grabagan, Palang, Merakurak dan Kerek**. Secara geografis kawasan ini di wilayah perbukitan kapur utara pada ketinggian 500 dpl, keenam wilayah tersebut juga tidak memiliki cukup banyak pepohonan akibat aktifitas penggundulan hutan di sekitarnya. Jika hujan deras mengguyur terjadi aliran permukaan yang tidak terkendali, sewaktu - waktu dapat terjadi banjir bandang.

Pemerintah Kabupaten Tuban, Jawa Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bidang Sumber Daya Air , sedang membangun tanggul di bantaran Sungai Bengawan Solo. Tanggul dibangun di 11 desa, di dua kecamatan yang rawan bencana banjir luapan Sungai Bengawan Solo. Tanggul sepanjang 25 kilometer ini dibangun dari pinggir sungai di perbatasan Bojonegoro hingga Tuban, yang melewati dua kecamatan dan 11 desa, yaitu di Kecamatan Rengel, dengan Desa Sumberejo, Kanorejo, Tambakrejo, Ngadirejo, dan Karangtino. Sedangkan, di Kecamatan Soko, terdapat enam desa, seperti Desa Glagahsari, Simorejo, Sokosari, dan Rahayu—yang berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro.

Daerah itu berlokasi tepat di pinggir Sungai Bengawan Solo dan jadi sasaran banjir puluhan tahun lamanya akibat tidak ada tanggulnya. Proyek tanggul awalnya hanya sepanjang 19,8 kilometer, yang menghubungkan kawasan pinggir sungai antara Kecamatan Soko dan Rengel, Tuban.

Pembebasan lahannya dimulai Februari 2015 silam. Tapi, proyeknya diubah dan panjang tanggul kemudian menjadi 25 kilometer di bantaran Sungai Bengawan Solo. Pembebasan lahan di tanggul dengan tinggi tiga meter dan panjang mencapai 25 meter hingga 30 meter ini, menghabiskan dana sebesar Rp 6,3 miliar.

❖ **Tata Ruang , Tata bangunan dsn Pertanahan**

Dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang, Bidang Tata Ruang, Tata Bangunan Pertanahan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta pelayanan administrasi di bidang tata ruang, pertanahan dan tata banguna

❖ **Perencanaan dan Jasa Konstruksi**

Dalam meningkatkan kualitas perencanaan insfrastruktur dan pembinaan jasa konstruksi, Bidang Perencanaan dan Jasa Kosntruksi mempunyai tugas Perumusan dan penyusunan program kegiatan, petunjuk teknis, perencanaan teknis dibidang pembangunan dan rehabilitasi serta pemeliharaan kebinamargaan, sumber daya air dan penyelenggaraan jasa konstruksi.

Capaian target pelayanan kinerja indikator kinerja pada urusan Pekerjaan Umum menunjukkan tingkat keberhasilan pelaksanaannya pada tahun 2011-2015. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan tercemin dalam pencapaian target indikator kinerja urusan pekerjaan umum sebagai berikut :

Tabel. 2.2. Realisasi Capaian Indikator Kinerja tahun 2011-2015

No	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Rasio Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Proporsi jembatan dalam kondisi baik (%)	(%)	2011	60	65.05	1.08
			2012	70	70.67	1.01
			2013	80	80	1.00
			2014	90	90	1.00
			2015	100	85	0.85
2	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik (%)	(%)	2011	70	74.45	1.06
			2012	77.5	76.19	0.98
			2013	85	85	1.00
			2014	92.5	92.5	1.00
			2015	100	90.2	0.90
3	Tersedianya system jaringan luasan genangan drainase	(%)	2011	61	61	1.00
			2012	64	64	1.00

	skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebihdari 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih 2 kali dalam setahun (%)					
			2013	67	70	1.04
			2014	69	71	1.03
			2015	71	72	1.01
4	Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten/ Kota	Ada	2011	Ada	Ada	Ada
			2012	Ada	Ada	Ada
			2013	Ada	Ada	Ada
			2014	Ada	Ada	Ada
			2015	Ada	Ada	Ada

2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat dan pengamatan terhadap lingkungan strategis, dapat diidentifikasi kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman).

Identifikasi atas keempat aspek positif dan negatif organisasi tersebut akan membantu Pemerintah Kabupaten Tuban, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban dalam menentukan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang akan di ambil dalam pencapaian Misi dan Visi organisasi.

Analisis lingkungan internal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban memperhatikan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan serta analisis lingkungan eksternal memperhatikan unsur-unsur peluang dan ancaman sebagai berikut :

KEKUATAN (STRENGTH)

- Dana tersedia secara berkesinambungan ;
- Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) yang telah dituangkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban ;
- Tersedia peralatan penunjang kegiatan seperti alat berat, kendaraan dan komputer ;
- Adanya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang berpotensi untuk dikembangkan peran dan fungsinya dalam meningkatkan mutu pelayanan ;
- Adanya dukungan strategis dan politis ditingkat legislatif maupun eksekutif ;

- Secara alami kondisi geologi Kabupaten Tuban rata – rata baik, terutama untuk infrastruktur jalan.
- Kurangnya jumlah dan kualitas personil yang mampu dalam bidang perencanaan dan pengawasan ;
- Kurangnya kegiatan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia ;
- Kurangnya jumlah penyedia jasa lokal yang berkualitas ;
- Lamanya proses penganggaran yang menyebabkan terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan ;
- Kurangnya anggaran untuk menunjang dan menjaga kondisi infrastruktur yang sudah terbangun.
- Sektor infrastruktur merupakan prioritas utama dalam visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tuban ;
- Adanya bantuan dana pembangunan sarana dan prasarana dari pihak lain ;
- Adanya kebijakan nasional yang mendukung program-program penanganan infrastruktur Daerah ;
- Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas infrastruktur di bidang ke-PU-an ;
- Tingkat partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap infrastruktur yang belum optimal ;
- Banyaknya infrastruktur yang sudah terbangun menyebabkan semakin besarnya dana pemeliharaan pada waktu mendatang

BAB.III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban

Dinamika perubahan lingkungan strategis baik internal maupun external berpengaruh terhadap tingkat pelayanan hal ini akan berdampak pada program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban. Berikut ini beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban, meliputi :

- Belum maksimalnya cakupan konektivitas wilayah;
- Belum Optimalnya Kinerja Sistem Irigasi untuk Daerah Irigasi (D.I) untuk menunjang produktivitas pertanian dan kedaulatan pangan ;
- Belum terkelolanya sumber air baku secara maksimal.
- Masih terdapatnya kawasan rawan banjir .
- Belum terdapatnya rencana rinci tata ruang yang operasional sebagai dasar pedoman pengembangan/pemanfaatan ruang yang berkualitas.
- Pembinaan, Pelaksanaan dan Penataan Bangunan, belum terselenggarakan dengan baik.
- Pengelolaan Gedung dan Rumah milik negara belum optimal.
- Masih kurangnya tenaga ahli di bidang Jasa Kontruksi yang berkualitas

Permasalahan tersebut terjadi karena adanya faktor – faktor yang mempengaruhi antara lain :

1. Kurangnya kesempatan untuk mengikuti pelatihan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.
2. Belum adanya tenaga pengawas yang mempunyai sertifikasi.
3. Kurangnya pemahaman untuk membuat SOP.
4. Sering terjadi bencana alam.
5. Kurang Pendanaan yang memadai.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Pemerintah Kabupaten Tuban

3.2.1. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tuban

Penyusunan rencana strategis tersebut sebagai wujud penjabaran dari visi Pemerintah Kabupaten Tuban, dimana visi mengandung arti rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang di dalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai – nilai luhur dan dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*. Visi dapat juga diartikan semacam tujuan yang dapat mengarahkan dan mendorong semua stakeholders (pemerintah dan non pemerintah) untuk berkontribusi pada pencapaian visi. Visi ini mempunyai jangkauan lima tahun atau lebih ke depan dan merupakan keadaan ideal yang sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta posisi (*setting*) daerah di masa depan.

Berdasarkan kondisi lingkungan saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis maupun potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan serta Pemerintah Daerah, maka **Visi Kabupaten Tuban untuk periode tahun 2016 – 2021** adalah sebagai berikut :

“ KABUPATEN TUBAN YANG LEBIH RELIGIUS,BERSIH ,MAJU DAN SEJAHTERA“.

Visi tersebut terkandung empat kata kunci, yaitu religius,bersih, maju dan sejahtera. Penggunaan kata “lebih” pada visi tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan suatu keadaan yang lebih baik, dengan penjabaran sebagai berikut :

- **Lebih Religius**, yaitu kondisi masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia yang berdampak terhadap keamanan, ketertiban dan produktivitas yang tinggi.
- **Bersih**, adalah sebagai perwujudan dari tata pemerintahan yang transparan, akuntabilitas dan mampu memberikan layanan publik yang memuaskan (*satisfied public service*) guna meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat dan pasti.
- **Maju**, yaitu semakin meningkatnya kondisi kualitas sumber daya manusia dan hasil – hasil pembangunan yang ditandai juga dengan semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia(IPM) .

- **Sejahtera**, yaitu keadaan masyarakat yang tercukupi kebutuhan

minimalnya, meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan dalam situasi lingkungan yang aman dan damai.

Setelah diketahui Visi Kabupaten Tuban untuk periode tahun 2016 – 2021, maka perlu dirumuskan misi, dimana misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya untuk mewujudkan visi tersebut.

Adapun misi yang diemban oleh Pemerintah Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam berbagai aspek kehidupan dengan mengutamakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama;
2. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kreatif dan bersih;
3. Peningkatan pembangunan yang berkelanjutan dan optimalisasi penataan ruang guna mendorong kemajuan daerah;
4. Membangun struktur ekonomi daerah yang kokoh berlandaskan keunggulan lokal yang kompetitif;
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan;

Untuk merealisasikan Misi Pemerintah Kabupaten Tuban, maka perlu ditetapkan *tujuan pembangunan daerah (goal)* yang akan dicapai sesuai dengan indikator sasaran dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah dan sasaran terhadap program pembangunan kabupaten secara umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta target sasaran dan program yang ditetapkan.

Misi Pemerintah Kabupaten Tuban tahun 2016 – 2021 yang terkait dengan urusan wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang akan di penuhi dengan indikator sasaran. Keterkaitan antara misi kabupaten dengan program serta indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Misi ke-2, yaitu : Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kreatif dan bersih, dengan indikator sasaran sebagai berikut :

- Nilai SAKIP
- Nilai LPPD

Misi ke-3, yaitu : **Peningkatan pembangunan yang berkelanjutan dan optimalisasi penataan ruang guna mendorong kemajuan daerah** , dengan indikator sasaran kinerja sebagai berikut :

- o Prosentase luas Pemanfaatan ruang sesuai rencana(%)
- o Prosentase penurunan luasan genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) (%)

Misi ke-4, yaitu : **Membangun Struktur Ekonomi Daerah yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Lokal yang Kompetitif**, dengan indikator sasaran kinerja sebagai berikut :

- o Persentase ketersediaan air baku / irigasi
- o Cakupan Konektivitas wilayah

Adapun untuk melihat keterkaitan visi misi Kepala Daerah dengan Visi Misi Perangkat Daerah dapat di lihat pada tabel :

Tabel 3.2			
Visi Misi Kepala Daerah		Visi Misi Perangkat Daerah	
Visi	Kabupaten Tuban Yang Lebih Religius, Bersih, Maju dan Sejahtera	Visi	Terwujudnya Kualitas Masyarakat yang Sehat dan Bersih, Maju dan Sejahtera Melalui Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	Peningkatan Tata kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Kreatif dan Bersih. Peningkatan Pembangunan Berkelanjutan dan Optimilisasi Penataan Ruang Guna Mendorong Kemajuan Daerah. Membangun Struktur Ekonomi Daerah yang Koko Berlandaskan Keunggulan Lokal yang Kompetitif	Misi	- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Mewujudkan Penataan Ruang Sebagai Upaya Pengemban wilayah

	Membangun Struktur - Ekonomi Daerah yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Lokal yang Kompetitif		- Meningkatkan kualitas dan konektivitas infrastuktur kewilayahan
--	---	--	---

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan Organisasi Vertikal di Tingkat Propinsi.

Visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 adalah menjadi Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan visi pembangunan nasional tersebut ke dalam visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya serta dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode tahun 2010-2014, potensi dan permasalahan, tantangan utama pembangunan yang dihadapi lima tahun kedepan serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2015. Oleh karena itu visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 adalah :

“ MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN LINGKUNGAN PERUMAHAN PERMUKIMAN YANG HANDAL DALAM MENDUKUNG INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG ”

Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang *produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar*, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna

mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang *handal* secara lebih rinci diperlukan untuk mendukung agenda prioritas nasional antara lain untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; serta untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.

Kondisi dan kualitas pelayanan tersebut dibarengi dengan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan permukiman yang semakin luas, merata dan berkeadilan, sehingga tercipta kehidupan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yang mencerminkan keadaan masyarakat yang semakin sejahtera.

Berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PUPR sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian, maka untuk mencapai Visi Kementerian PUPR disusun suatu Misi untuk mencapai tujuan.

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015 – 2019 dalam rangka mewujudkan visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, amanat RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan

sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;

3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua;
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

Sebagai penjabaran visi dan misi kementerian terkait, kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan merupakan penjabaran dari visi yang dilengkapi dengan rencana sasaran strategis untuk mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015 -2019 dan implementasi dari Nawacita.

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara umum adalah menyelenggarakan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Lebih lanjut, tujuan tersebut di jabarkan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan

- kawasan perdesaan;
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
 3. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
 4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip —infrastruktur untuk semua.
 5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Adapun untuk melihat keterkaitan visi misi Renstra K/L Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Visi Misi Perangkat Daerah dapat di lihat pada tabel :

Tabel 3.3

Visi Misi Renstra K/L		Visi Misi Perangkat Daerah	
Visi	Mewujudkan Insfras-truktur Pekerjaan Umum dan Lingkungan Perumahan Permukiman Yang	Visi	Terwujudnya Kualitas Masyarakat yang Sehat dan Bersih, Maju dan Sejahtera Melalui

	Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandasan Gotong Royong		Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi	- Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi - Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua. - Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di	Misi	- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah - Mewujudkan Penataan Ruang Sebagai Upaya Pengembangan Wilayah dan pengendalian banjir - Meningkatkan kualitas dan konektivitas infrastuktur kewilayahan - -

	kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI		
	- Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat		

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kabupaten Tuban memiliki potensi sumberdaya alam, sumberdaya binaan dan kegiatan sosial ekonomi yang beragam. Dalam rangka mengurangi kesenjangan perkembangan tiap wilayah, maka diperlukan adanya intervensi yang dapat memberikan fungsi dan peran yang jelas untuk setiap wilayah sesuai dengan potensi, hambatan, dan tantangannya dalam bentuk suatu rencana struktur yang mempunyai hirarki keruangan, Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sudah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2012 – 2032.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah mewujudkan ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan guna :

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

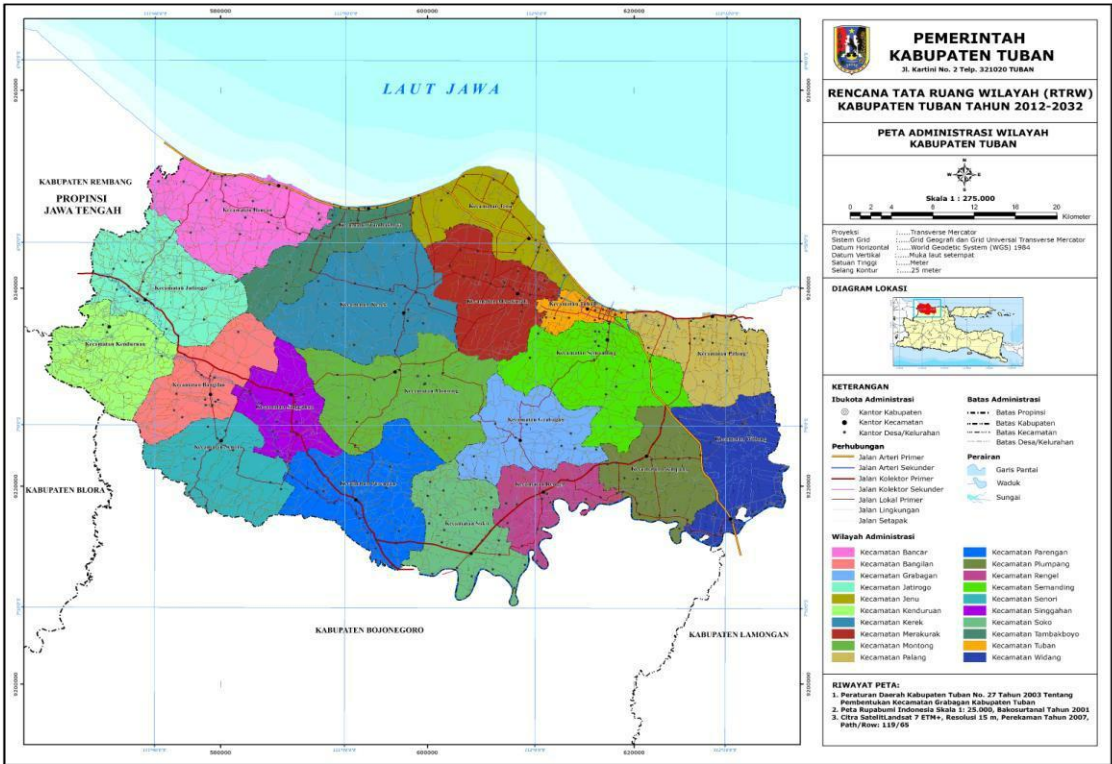
Tujuan penetapan struktur ruang wilayah Kabupaten Tuban adalah untuk meningkatkan keserasian ruang Kabupaten Tuban. Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang ini meliputi strategi terkait dengan : Sistem perkotaan, Sistem pedesaan, fungsi wilayah, serta sistem jaringan prasarana wilayah di Kabupaten Tuban. Strategi ini berkaitan dengan penetapan lokasi wilayah termasuk pedesaan didalamnya dan wilayah perkotaan di Kabupaten Tuban yang dilakukan dengan pengembangan hirarki kawasan sistem perkotaan itu, berupa PKW, PKL, PKLp, dan PPK.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah disusun kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten yang meliputi :

- a. Pengembangan wilayah berbasis industri ramah lingkungan, pertanian, perikanan dan pertambangan;
- b. Penetapan wilayah secara berhierarki sebagai pusat pelayanan regional dan lokal untuk mendukung perkembangan Kawasan Perkotaan Germakertosusila (GKS) Plus;
- c. Pengembangan prasarana wilayah secara terpadu dan interkoneksi;
- d. Pemantapan kawasan lindung secara terpadu dan berkelanjutan;
- e. Pengembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan daya dukung lahan, daya tampung kawasan, dan aspek konservasi sumberdaya alam; dan
- f. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

Penataan ruang yang merupakan proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten tersebut merupakan pendukung dari program – program pembangunan yang bersifat keruangan (*spatial*).

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Sehingga terwujud keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Sesuai visi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Tuban — Terwujudnya ruang wilayah Kabupaten Tuban berbasis industri yang ramah lingkungan dengan penyangga pertanian, perikanan, dan pertambangan. Sementara itu ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.



Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Tuban

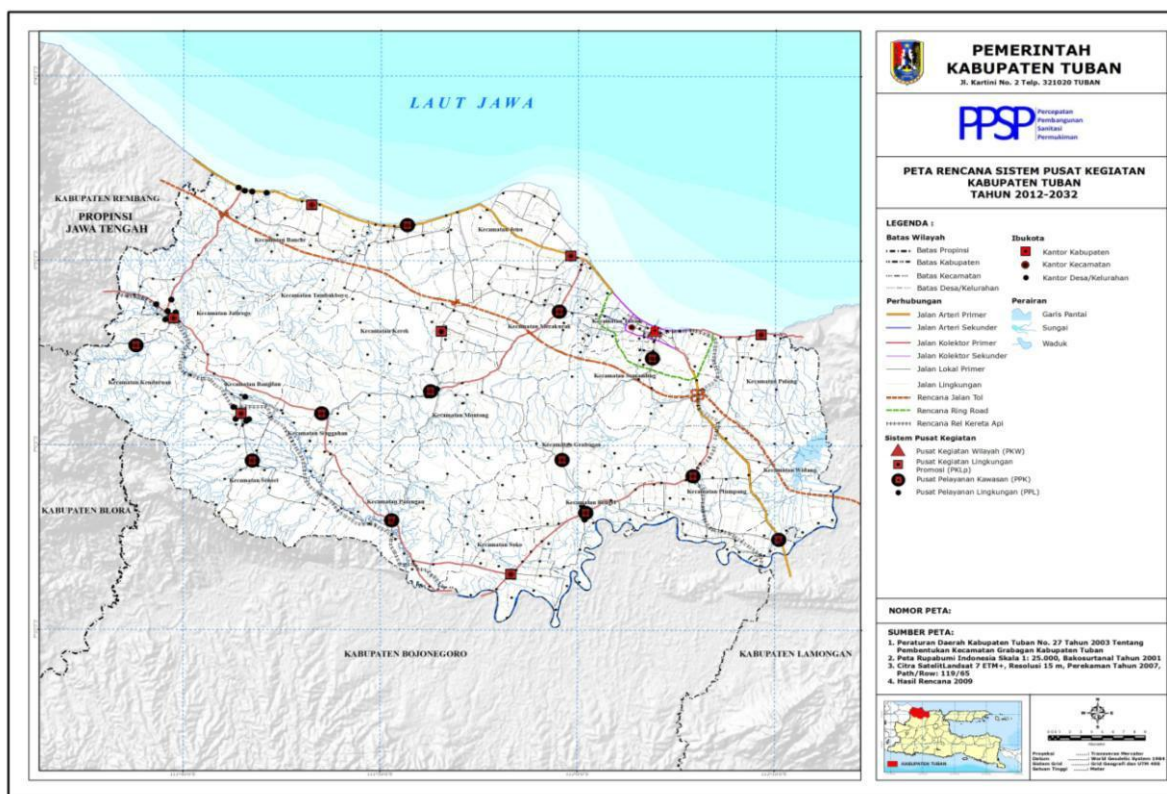
a. Struktur Ruang

Berdasarkan struktur ruang wilayah Kabupaten Tuban meliputi sistem pusat kegiatan, sistem jaringan prsarana wilayah, dan sistem wilayah. Struktur ruang wilayah kabupaten Tuban dimaksud memiliki wilayah pengembangan yang meliputi :

- i. Wilayah Pengembangan/WP Tuban, sebagai pendukung daerah industri terpadu yang berwawasan lingkungan pada kawasan Germakertasusila Plus.
- ii. Wilayah Pengembangan/WP Bancar, sebagai pendukung kegiatan minapolitan dan pengembangan kawasan pesisir
- iii. Wilayah Pengembangan/WP Jatirogo, sebagai pendukung kegiatan agropolitan dan kelestarian kawasan hutan.
- iv. Wilayah Pengembangan/WP Bangilan, sebagai pendukung kegiatan

- ekonomi berbasis pertanian,peternakan,industri kerajinan rakyat.
- v. Wilayah Pengembangan/WP Kerek, sebagai pendukung kegiatan ekonomi berbasis industri kerajinan rakyat, pertanian,pertambangan mineral non logam dan perdagangan jasa dan,
- vi. Wilayah Pengembangan/WP Rengel.sebagai pendukung kegiatan agropolitan, agroindustri, pertambangan, minyak dan gas bumi.

Berikut ini peta rencana sistem pusat kegiatan Kabupaten Tuban Tahun 2012 – 2032 .



Peta Rencana Sistem Pusat Kegiatan Kabupaten Tuban

Dalam Struktur Ruang Propinsi, *Kabupaten Tuban* termasuk sebagai Wilayah Pengembangan (WP) *Germakertosusila Plus(GKS)* yakni sebagai *pusat pelayanan regional dan lokal pendukung perkembangan kawasan*, dengan pusat di Kota Surabaya yang meliputi : Kota Surabaya, **Kabupaten Tuban**, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto,Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep, dengan fungsi : pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, transportasi, dan industri;

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana upaya

Pengembangan Kabupaten Tuban adalah

- (1). Pengembangan wilayah berbasis industri ramah lingkungan, pertanian, perikanan, dan pertambangan
- (2). Penetapan wilayah secara berhierarki sebagai pusat pelayanan regional dan lokal mendukung perkembangan Kawasan Perkotaan Germakertasusila (GKS) Plus
- (3). Pengembangan prasarana wilayah secara terpadu dan terinterkoneksi.
- (4). Pemantapan Kawasan lindung secara terpadu dan berkelanjutan
- (5). Pengembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan daya dukung lahan, daya tampung kawasan dan aspek konservasi sumber daya alam
- (6). Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan. Sebagai daerah dengan panjang garis pantai yang dominan serta mengantisipasi perkembangan kegiatan pembangunan yang berlangsung di kawasan pantai secara langsung maupun tidak langsung yang berdampak terhadap ruang kawasan pantai, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta, pada tahun 2005 telah disusun Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Pantai.

Penyusunan *RUTR Kawasan Pantai* tersebut bertujuan untuk mewujudkan pola pengembangan kawasan pantai yang berkelanjutan dalam kesatuan wilayah Jawa Timur yang berwawasan lingkungan. Disamping itu adalah untuk menciptakan pola tata ruang kawasan pantai yang serasi dan optimal yang dapat membawa peningkatan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat pantai dengan memanfaatkan potensi pantai yang ada dengan jaminan hukum yang pasti serta terpenuhinya tingkat pelayanan penduduk sesuai dengan kebutuhan. *RUTR Kawasan Pantai* ini meliputi lima kecamatan yang memiliki kawasan pantai, yaitu Kecamatan Palang, Tuban, Jenu, Tambakboyo dan Bancar.

Sistem Jaringan Transportasi merupakan sistem aksesibilitas dan pemeliharaan fungsi, terutama jaringan jalan regional yang terkait dengan hirarki dan fungsi kota/pusat pengembangan. Dalam skala regional, sistem jaringan jalan merupakan kerangka pengarah sistem prasarana penunjang publik lainnya seperti listrik, air maupun komunikasi.

Titik simpul pengembangan (kota) merupakan pusat pertumbuhan maupun pusat pelayanan dari permukiman. Wilayah dan kawasan pengembangan mempunyai timbal balik dengan pola memusat berupa orientasi pada kawasan terdekat yang mempunyai hirarki lebih tinggi.

Dengan memperhatikan tingkat aksesibilitas, kecenderungan perkembangan

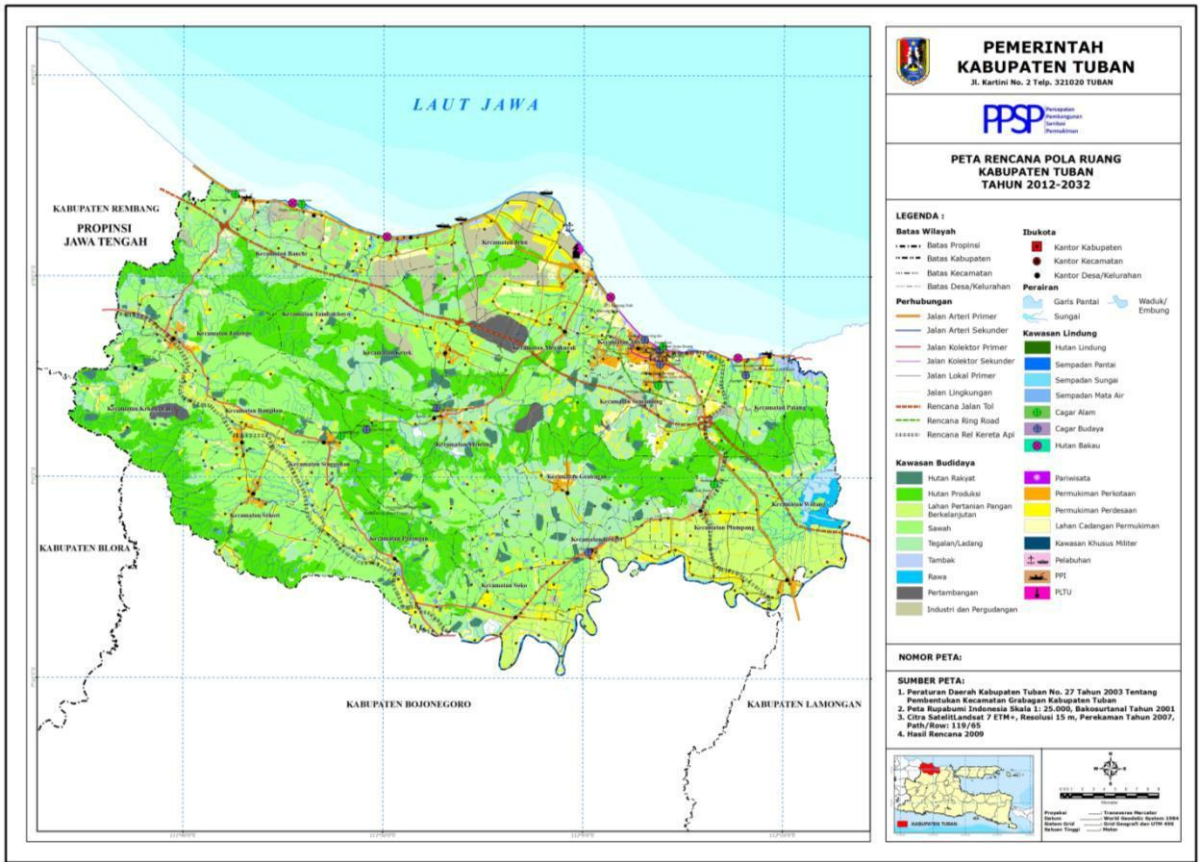
(ruang dan kegiatan) serta Kebijakan Pemerintah Propinsi.

Selanjutnya dalam pengembangan Infrastruktur ke-PU-an diharapkan dapat mengakomodir keterkaitan antara hirarki wilayah pengembangan dengan wilayah pengembangan dalam rangka meningkatkan produksi, pasar dan konsumen akhir (*Economic Overhead Capital*), juga merupakan *Social Overhead Capital* sebagai barang atau modal perkembangan ekonomi. Infrastruktur merupakan alat penting artikulasi manusia yang memfasilitasi terbukanya cakrawala masyarakat dan pertemuan budaya antar masyarakat, membangun toleransi dan melumerkan sekat budaya.

b. Pola Pemanfataan Ruang Wilayah Kabupaten

Komponen ruang di Kabupaten Tuban yang terbentuk adalah Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna mensukseskan sistem pembangunan berkelanjutan. Kawasan lindung Tujuan penetapan kawasan lindung adalah dalam rangka mengurangi resiko kerusakan lingkungan hidup dan kehidupan sebagai akibat dari kegiatan pembangunan.

Sedangkan penetapan kawasan budidaya dititik beratkan pada usaha untuk memberikan arahan pengembangan berbagai kegiatan budidaya sesuai dengan potensi sumber daya yang ada dengan memperhatikan optimasi pemanfaatannya.



Peta Pola Ruang Kabupaten Tuban

Adapun kondisi lahan sesuai penggunaannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1. Kondisi Tata Ruang Kabupaten Tuban menurut penggunaannya

No	Uraian	Luas	Ket
1	Luas Wilayah	183.994,562 ha	
	Kawasan Budi Daya	181.478,172 ha	
	Hutan Produksi	44.760,877 ha	
	Lahan pertanian	863.965,499 ha	
	Lahan perikanan	5.677,455 ha	
	Lahan perkebunan	796,240 ha	
	Lahan pariwisata	67,910 ha	
	Kawasan pemukiman pedesaan	23.841,622 ha	
	Kawasan pemukiman perkotaan	5.32,710 ha	
	Lahan industri	4.907,000 ha	
	Lahan pertambangan	8.485,000 ha	
	Kawasan Non Budi Daya	2.516,420 ha	
	Cagar alam	3.000 ha	
	Taman wisata alam	42,700 ha	
	Pantai berhutan bakau	572,500 ha	
	Cagar budaya	9,200 ha	
	Mata air	439,950 ha	
	Waduk	59,660 ha	
	Sungai	1.444,310 ha	
	Kawasan pantai	572,500 ha	
	Luas wilayah perairan laut	22.608	

Sumber : Dokumen DPU .

c. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pembangunan Infrastruktur tidak diperbolehkan di dalam kawasan hutan konservasi, namun boleh dilaksanakan dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi dengan persyaratan khusus. Salah satu

persyaratan tersebut adalah bahwa semua kegiatan lain (selain kegiatan bidang kehutanan) termasuk kegiatan proyek jalan dan proyek infrastruktur lainnya, yang memerlukan /menggunakan lahan di kawasan hutan, harus mengganti kawasan hutan yang dipakai tersebut dengan kawasan di tempat lain dan kemudian dihutankan kembali, minimal seluas lahan yang terpakai untuk kegiatan tersebut.

Dalam Pembangunan Infrastruktur ada beberapa aspek yang harus diperhatikan menyangkut Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yaitu aspek kebudayaan adalah kawasan cagar budaya, yaitu kawasan yang merupakan lokasi hasil budaya manusia berupa bangunan yang bernilai tinggi dan situs purbakala. Aspek sosial yang bersifat khas dan perlu dipertimbangkan adalah keberadaan komunitas adat terpencil yang memerlukan pembinaan khusus, seperti rute jalan atau infrastruktur lainnya yang berdekatan berdekatan dengan pemukiman komunitas adat, atau rencana kegiatan pembangunan infrastruktur yang diperkirakan dapat merubah habitat alam, seperti pada hutan lindung atau kawasan perlindungan flora dan fauna, memerlukan kajian yang seksama mengenai lokasi habitat alam tersebut, untuk menghindari dampak negatif lanjutan yang mungkin timbul dikemudian hari.

Dalam pembangunan infrastruktur juga harus mempertimbangkan pengadaan tanah dan pemukiman kembali penduduk yang terpindahkan (bila ada), meskipun diperlukan pembebasan tanah yang relatif luas. Penerapan pertimbangan lingkungan pada tahap pembangunan infrastruktur seharusnya dilakukan juga secara makro melalui proses —*Kajian Lingkungan Hidup Strategis* (KLHS). Lingkup KLHS tidak difokuskan pada suatu kawasan tertentu, tapi bersifat regional, mencakup suatu sistem yang saling berinteraksi dengan sektor-sektor lain dalam suatu wilayah/kawasan pembangunan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dengan memperhatikan analisa lingkungan eksternal dan internal, isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban dalam lima tahun (2016 - 2021) mendatang adalah sebagai berikut :

- Peningkatan cakupan konektivitas wilayah melalui penanganan dan mempertahankan kondisi mantap Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan
- Peningkatan Kinerja Sistem Irigasi untuk Kawasan Pertanian,
- Penanganan Koservasi dan Pengendalian Banjir

- Peningkatan Produk Penataan Ruang secara rinci dan operasional
- Peningkatan Kualitas Bangunan Gedung melalui pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi
- Peningkatan perencanaan dan Pembinaan Jasa Konstruksi

BAB.IV

TUJUAN DAN SASARAN DINAS

Penyelenggaraan pembangunan infrastruktur selama ini disadari telah mampu meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat secara bermakna, meskipun belum seluruhnya memuaskan. Oleh karena itu untuk mencapai masyarakat yang lebih sejahtera perlu diselenggarakan pembangunan yang berkelanjutan melalui pelaksanaan program secara menyeluruh, terarah dan terpadu dengan berdasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Kebijakan dan strategi yang ditetapkan diharapkan agar perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya mampu mempertimbangkan dampak terhadap kualitas kesejahteraan masyarakat. Untuk menghadapi hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban sebagai pelaku pembangunan infrastruktur harus mempunyai perencanaan strategis sebagai dasar tindakan dan kegiatan.

Sejalan dengan itu, berubahnya penyelenggaraan negara dengan sistem otonomi daerah juga memberi perubahan alur perencanaan dari *top down* menjadi *bottom up* dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana program pembangunan nasional mengharuskan setiap lembaga pemerintah untuk menyusun Rencana Strategi sebagai dasar pembangunan lima tahun kedepan. Rencana strategi ini dirumuskan dengan fleksibel dengan maksud dapat beradaptasi untuk menghadapi perubahan-perubahan lima tahun kedepan dan disusun dengan mempertimbangkan semua aspek yang terkait.

4.1. Tujuan Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai visi dan misi seperti yang dikemukakan sebelumnya, maka harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organizer.

Tujuan merupakan hasil yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun yang menggambarkan arah strategis organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan

menfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

Tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi. Dimana **tujuan** pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban adalah :

1. Terwujudnya Perangkat Daerah yang Akuntabel;
2. Optimalisasi penataan ruang dan Peningkatan kualitas infrastruktur pengendali banjir;
3. Meningkatnya ketersediaan air baku / irigasi dan konektivitas antar wilayah

4.2 Sasaran Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Meningkatnya Pemanfaatan Ruang sesuai Rencana
3. Berkurangnya genangan air di wilayah rawan genangan
4. Meningkatnya Kinerja Sistem Irigasi .
5. Meningkatnya cakupan konektivitas jalan dan jembatan

Matrik tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1.1 Tujuan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2021

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5
Terwujudnya Perangkat Daerah yang Akuntabel		Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Akip Perangkat Daerah (DPUPR)	Hasil Penilaian	CC	B	B	BB	A

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5
Optimalisasi penataan ruang dan peningkatan kualitas infrastruktur pengendali banjir	Tingkat pemanfaatan ruang sesuai rencana	Meningkatnya Pemanfaatan ruang sesuai rencana	Prosentase luas pemanfaatan ruang sesuai rencana	Jumlah luas pemanfaatan ruang dibagi Jumlah luas rencana tata ruang x 100%	15	20	40	60	75
				Jumlah luas pemanfaatan ruang	26.975	35.975	72.900	110.000	138.000
				Jumlah luas RTR	183.994	83.994	183.994	183.994	183.994
	Cakupan Infrastruktur pengendali banjir di wilayah rawan genangan	Berkurangnya genangan air di wilayah rawan genangan	Pronsentase penurunan genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) (%)	Luas daerah rawan genangan dikurangi luas daerah genangan pada tahun n dibagi total luas daerah genangan x 100%	66	69	72	75	78
				Luas daerah rawan genangan	14,541	14,541	14,541	14,541	14,541
				Luas daerah genangan pada tahun n	5.467	4.945	4.100	3.600	3.300
				Total luas daerah genangan	14,541	14,541	14,541	14,541	14,541

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5
Meningkatnya ketersediaan air baku/irigasi dan Konektivitas antar wilayah	Prosentase Ketersediaan Air baku/Irigasi	Meningkatnya Kinerja Sistem Irigasi	Cakupan Ketersediaan Air Baku/Irigasi (%)	Jumlah ketersediaan air irigasi/air dibagi jumlah kebutuhan air irigasi /air bakux100%	75	80	83	85	100
				Jumlah keterssedian air baku (liter/detik)	6.852	7.308	7.583	7.766	9.136
				Jumlah kebutuhan air irigasi/air baku (liter/detik)	9.136	9.136	9.136	9.136	9.136
	Cakupan Konektivitas Wilayah jalan dan jembatan	Meningkatnya cakupan konektivitas jalan dan jembatan	Cakupan Konektivitas Wilayah (%)	Jumlah akhir tahun SPM panjang jalan penghubung pusat-pusat kegitan dan produksi dibagi dengan target keseluruhan panjang jalan penghubung pusat kegiatan dan produksi x 100%	85	87	89	90	93
				Jumlah akhir tahun SPM panjang jalan penghubung pusat-pusat kegiatan dan produksi	1.565	1600	1634	1.666	1.703
				Target keseluruhan panjang jalan penghubung pusat kegiatan dan produksi	1.841	1.841	1.841	1.841	1.841

BAB. V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi organisasi yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Sebagai cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka **strategi** yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban, adalah sebagai berikut :

1. Upaya peningkatan Pelayanan Adminsitasi Perkantoran dan sarana prasarana aparatur yang memadai, peningkatan disiplin aparatur serta sistem perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang optimal;
2. Meningkatkan kualitas / kuantitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan mendukung konektivitas wilayah ;
3. Mengoptimalisasikan pengelolaan dan pemeliharaan bangunan pengairan , penyediaan air baku dan pengendalian banjir;
4. Mengupayakan secara optimal peraturan dan kebijakan dibidang penataan ruang, penataan bangunan dan terhadap guna pertanahan.

Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai akhir tahun 2021 dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah ;
2. Mewujudkan konektivitas wilayah melalui penyediaan jalan dan jembatan pada jalan kabupaten, jalan poros desa yang mantap ;
3. Mewujudkan tersedianya kebutuhan air baku dan sumber air , jaringan irigasi dan infrastruktur pengairan lainnya;
4. Mewujudkan tersusunnya Rencana Rinci Tata Ruang dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang dan Pembangunan kawasan;
5. Pengoptimalkan pelaksanaan Perda bangunan gedung melalui kegiatan penyusunan peraturannya pelaksanaanya dan sosialisasi;
6. Mewujudkan sarana bangunan pengendali banjir ;

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI	:	Kabupaten Tuban Yang Lebih Religius, Bersih, Maju dan Sejahtera		
MISI 2	:	Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Kreatif dan Bersih.		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Perangkat Daerah yang Akuntabel		Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Upaya peningkatan Pelayanan Adminsitasi Perkantoran dan sarana prasarana aparatur yang memadai, peningkatan disiplin aparatur serta sistem perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang optimal	a. Optimalisasi Pelayanan administrasi b. Perkantoran yang memadai; c. Optimalisasi peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur d. Optimalisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD
MISI 3	:	Peningkatan Pembangunan yang berkelanjutan dan Optimilisasi Penataan Ruang Guna Mendorong Kemajuan Daerah.		
Optimalisasi penataan ruang dan peningkatan kualitas infrastruktur pengendali banjir		Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai rencana	Mengupayakan secara optimal peraturan dan kebijakan dibidang penataan ruang, penataan bangunan dan terhadap guna pertanahan	-Mewujudkan tersusunnya Rencana Rinci Tata Ruang dalam rangka Pengendalian pemanfatan ruang dan Pembangunan kawasan; -Pengoptimalkan pelaksanaan perda bangunan gedung;
		Berkurangnya genangan air di wilayah rawan genangan	Mengoptimisasikan pengelolaan dan pemeliharaan bangunan pengairan, penyediaan air baku dan pengendalian banjir	Mewujudkan tersedianya kebutuhan air baku dan sumber air , jaringan irigasi dan infrastruktur pengairan lainnya.

MISI 4	:	Membangun Struktur Ekonomi Daerah yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Lokal yang Kompetitif		
Meningkatnya ketersediaan air baku/irigasi dan Konektivitas antar wilayah		Meningkatnya Kinerja Sistem Irigasi	Mengoptimalkan pengelolaan pemeliharaan pengairan , penyediaan air baku dan banjir	Mewujudkan tersedianya kebutuhan air baku dan sumber air , jaringan irigasi dan infrastruktur pengairan lainnya.
		Cakupan Konektivitas Wilayah jalan dan jembatan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan mendukung konektivitas wilayah	Mewujudkan konektivitas melalui jalan dan jembatan pada jalan kabupaten, poros desa yang mantap

BAB.VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program sebagai instrumen kebijakan yang berisi kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai dasar penetapan alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan.

Sedangkan kegiatan sebagai penjabaran dari program yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipimpin oleh Kepala Dinas setingkat Eselon II yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Dari penetapan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan memperhatikan analisis lingkungan internal dan eksternal maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu lima tahun kedepan sejalan dengan misi yang ditetapkan sebagaimana matriks berikut :

Tabel 6.1 : Matriks Program Prioritas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2016-2021

Misi 2. Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerimtahan yang Baik, Kreatif dan Bersih.			
No	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas
1.	Terwujudnya Daerah yang Akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1) Program Peningkatan Kinerja Administrsi Perkantoran; 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 3) Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat

Misi 3. Peningkatan Pembangunan yang berkelanjutan dan Optimilisasi Penataan Ruang Guna Mendorong Kemajuan Daerah.			
No	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas
1	Optimalisasi penataan ruang dan peningkatan kualitas infrastruktur pengendali banjir	▪ Meningkatnya Pemanfaatan ruang sesuai rencana ▪ Berkurangnya genangan air diwilayah rawan genangan	1. Program Perencanaan Tata Ruang 2. Program Pengendalian Pemanfaatan ruang dan Tata guna pertanahan 3. Program peningkatan dan pengendalian kaulitas bangunan 1. Program Pengendalian Banjir 2. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Pantai dan Sumber Daya Air Lainnya
Misi 4 . Membangun Struktur Ekonomi Daerah yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Lokal yang Kompetitif			
No	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas
1	Meningkatnya ketersediaan air baku / irigasi dan konektivitas antar wilayah	Meningkatkan Kinerja Sistem Irigasi Meningkatkan cakupan konektivitas jalan dan jembatan	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi dan Air Baku, serta Jaringan Pengairan Lainnya Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan pada masing-masing program prioritas dilaksnakan selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. **Pada Misi 2** : — Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Kreatif dan Bersih.

Pada misi ini sejalan fungsi **keseekretariatan**, yang akan dilaksanakan melalui 3 (tiga) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

- 1) Penyediaan jasa perkantoran
- 2) Penyediaan Peralatan Kantor
- 3) Pemeliharaan Rutin sarana dan prasarana perkantoran
- 4) Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
- 5) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

b. Program Peningkatan disiplin Aparatur, dengan kegiatan :

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- 2) Peningkatan Kapasitas PNS

c. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja SKPD, dengan kegiatan :

- 1) Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaporan dan publikasi kinerja perangkat daerah
- 2) Fasilitasi kinerja pengelolaan keuangan perangkat daerah
- 3) Kegiatan penyusunan analisa harga satuan satuan pekerjaan(AHSP)

2. **Pada Misi 3** : Mewujudkan Penataan Ruang Sebagai Upaya Pengembangan Wilayah dan pengendalian banjir.

1. Untuk penataan ruang yang akan dilaksanakan melalui 3 (tiga) Program dengan kegiatan 4 (empat), sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Tata Ruang dengan realisasi kegiatan :
 - Kegiatan Penyusunan rencana rinci tata ruang dan pertanahan
2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan realisasi kegiatan :
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang

3. Program Evaluasi, Monitoring dan Survey, Pengendalian Kualitas Bangunan:
 1. Kegiatan penyelenggaraan dan bangunan gedung negara dan penunjangnya
 2. Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan

II. Untuk Pengendali Banjir yang akan dilaksanakan melalui 1(satu) Program dengan kegiatan 5 (lima) sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Banjir, dengan kegiatan :
 1. Kegiatan Pembangunan Insfrastruktur Pengendali Banjir/ Konservasi sungai
 2. Kegiatan Rehabilitasi Insfrastruktur Pengendali Banjir/ Konservasi sungai
2. Program Pengembangan Pengelolaan dan Konsevasi Sungai, Pantai dan Sumber Daya Air Lainnya, dengan kegiatan :
 1. Perencanaan Teknis Di Bidang Sumber Daya Air
3. **Pada Misi 4 : Membangun Struktur Ekonomi Daerah yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Lokal yang Kompetitif** Pada misi ini sejalan pelaksanaan pembangunan urusan Pekerjaan Umum, yang akan dilaksanakan melalui 2 (satu) program dengan kegiatan 19 (Sembilan belas), sebagai berikut :
 untuk Jaringan irigasi, air baku yang akan dilaksanakan melalui 1 (satu) program dengan kegiatan 6 (enam) sebagai berikut :
 - 1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Air Baku serta Jaringan Pengairan Lainnya, dengan kegiatan :**
 1. Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi
 2. Kegiatan Rehabilitasi Saluran Irigasi
 3. Kegiatan Pembangunan dan Normalisasi Waduk serta Bangunan Pengairan
 4. Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Sumur Pompa P2AT
 5. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air
 6. Kegiatan Perencanaan Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Air Baku, serta Jaringan Pengairan Lainnya.

2. Program Pembangunan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dengan kegiatan :

1. Peningkatan Jalan Kabupaten/Poros Desa Wilayah Timur
2. Peningkatan Jalan Kabupaten/Poros Desa Wilayah Tengah
3. Peningkatan Jalan Kabupaten/Poros Desa Wilayah Barat
4. Pemeliharaan Jalan Kabupaten/Poros Desa Wilayah Timur
5. Pemeliharaan Jalan Kabupaten/Poros Desa Wilayah Tengah
6. Pemeliharaan Jalan Kabupaten/Poros Desa Wilayah Barat
7. Peningkatan Jembatan Kabupaten/Poros Desa Wilayah Timur
8. Peningkatan Jembatan Kabupaten/Poros Desa Wilayah Tengah
9. Peningkatan Jembatan Kabupaten/Poros Desa Wilayah Barat
10. Pembangunan / rehabilitasi / Pemeliharaan jalan, dan/atau Jembatan Wilayah Timur (DBHCHT)
11. Pembangunan / rehabilitasi / Pemeliharaan jalan, dan/atau Jembatan Wilayah Tengah (DBHCHT)
12. Pembangunan / rehabilitasi / Pemeliharaan jalan, dan/atau Jembatan Wilayah Barat (DBHCHT)
13. Perencanaan Teknis Di Bidang Bina Marga

Untuk penunjang semua program – program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diatas yang akan dilaksanakan melalui 1 (satu) program dengan kegiatan 3 (tiga) sebagai berikut :

1. Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi, dengan kegiatan :

- a. Pembinaan dan fasilitasi sumber daya jasa konstruksi
- b. Pengembangan SDM Aparatur Jasa Kontruksi
- c. Monitoring, pengawasan dan pegendalian kualitas jasa Konstruksi

Secara rinci rencana program dan kegiatan, Indicator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang akan dilaksanakan selama tahun 2016-2021 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

PERUBAHAN MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TUBAN

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	No	Indikator Sasaran (Impact)	Formulasi (rumus)	Data Kinerja Terkini (baseline data)	Rencana Kinerja					Program Pembangunan / Kegiatan	Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formulasi (rumus)	Data Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Kinerja									
							Tahun ke 1	Tahun ke 2	Tahun ke 3	Tahun ke 4	Tahun ke 5					Tahun Ke - 1 (2017)		Tahun Ke - 2 (2018)		Tahun Ke - 3 (2019)		Tahun Ke - 4 (2020)		Tahun Ke - 5 (2021)	
																Target	Rp (Juta Rupiah)	Target	Rp (Juta Rupiah)	Target	Rp (Juta Rupiah)	Target	Rp (Juta Rupiah)	Target	Rp (Juta Rupiah)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas PUPR	1	Nilai AKIP Dinas PUPR	Hasil Penilaian AKIP		CC	B	B	BB	A	Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran	Angka Indeks Kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran (%)	-	-	-	80%	1.611.614.000	80%	1.621.614.000	80%	1.631.614.000,00	80%	1.641.614.000	
			2	Nilai LPPD Dinas PUPR	Hasil Penilaian LPPD		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Kegiatan :													
												Penyediaan Jasa perkantoran	Jumlah jasa administrasi perkantoran	-	-	-	7 jasa administrasi perkantoran	348.400.000,00	7 jasa administrasi perkantoran	350.400.000,00	7 jasa administrasi perkantoran	352.400.000,00	7 jasa administrasi perkantoran	354.400.000,00	
												Penyediaan peralatan kantor	Jumlah peralatan perkantoran	-	-	-	5 Peralatan perkantoran	400.664.000,00	5 Peralatan perkantoran	403.664.000,00	5 Peralatan perkantoran	406.664.000,00	5 Peralatan perkantoran	409.664.000,00	
												Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah jenis sarana dan prasarana perkantoran	-	-	-	5 Jenis sarana dan prasarana perkantoran	712.550.000	5 Jenis sarana dan prasarana perkantoran	714.550.000	5 Jenis sarana dan prasarana perkantoran	716.550.000	5 Jenis sarana dan prasarana perkantoran	718.550.000	
												Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang diikuti	-	-	-	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	153.000.000	1 Tahun	156.000.000	1 Tahun	159.000.000	
												Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur SKPD mematuhi peraturan kedisiplinan (%)	-	-	-	80	89.347.080	80	94.347.080	80	99.347.080	80	104.347.080	
												Kegiatan :													
												Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan yang disediakan	-	-	-	1 Paket	74.800.000	1 Paket	77.800.000	1 Paket	80.800.000	1 Paket	83.800.000	
												Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur	Jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti kompetensi	-	-	-		14.547.080,00		16.547.080,00		18.547.080,00		20.547.080,00	
												Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP SKPD	-	-	-	B	654.940.000	B	660.940.000	BB	676.940.000	A	682.940.000	
												Kegiatan :													
												Koordinasi dan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen	-	-	-	9 Dokumen	100.000.000	9 Dokumen	105.000.000,00	9 Dokumen	110.000.000	9 Dokumen	115.000.000	

Optimalisasi penataan ruang dan pening - katan kualitas infras - truktur pengem -	Tingkat peman - faatan ruang sesuai rencan	Meningkatnya Pemanfaat an ruang sesuai rencana		Prosentase luas Pemanfaa tan ruang sesuai rencana	jumlah luas pemanfaatan ruang dibagi jumlah luas rencana tata ruang x 100%	5	15	20	40	60	75	Program Perencanaan Tata Ruang	Prosentase tersusunnya dokumen rencana tata ruang	Jumlah dokumen tersusun dibagi jumlah dokumen rencana tata ruang diakhir periode		14,29	700	43,75	1600	62,5	2500	81,25	2500	100	2500
					jumlah luas peman faatan ruang		26.975	35.975	72.900	110.000	138.000	Keg. Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Pertanahan	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang tersusun		2	2	700	3	1500	4	1700	4	1700	4	1700
					jumlah luas rencana tata ruang		183.994	183.994	183.994	183.994	183.994	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Prosentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dibagi rencana		8,3		25		50		75		100	
												Keg. Penyelenggaraan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Jumlah kegiatan yang terlaksana		-	1	25	2	600	3	450	3	450	3	450
												Program Evaluasi, Monitoring dan Survey , Pengendalian Kualitas Bangunan Gedung	Prosentase jumlah bangunan gedung negara dan sesuai ketentuan teknis	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dibagi rencana kegiatan		13,6	1800	34,09	5500	54,5	6500	75	5800	100	5800
												Keg. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara dan Penunjangnya	Jumlah bangunan gedung negara yang tertangani			6	1800	8	5000	8	6000	8	5000	8	5000
												Keg. Penataan Bangunan dan Lingkungan	jumlah dokumen rtbl / penataan bangunan dan lingkungan yang dilaksanakan			0	0	1	500	1	500	2	800	2	800

	Cakupan infras- struktur pengen- dali banjir pada rawan genangan	Berkuran- gnya genangan air di wilayah rawan genangan	Prensen - tase penurunan genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) (%)	Luas daerah genangan pada tahun dasar dikurangi luas daerah genangan pada tahun n dibagi total luas daerah genangan pada tahun dasar x 100%	62	66	69	72	75	78	Program Pengen- dalian Banjir	Presentase sarana pengendali banjir dalam kondisi baik	(Jumlah sarana sarana pengen- dali banjir dalam kondisi dibagi jumlah seluruh sarana sarana pengendali banjir)x100 %	35,02	51,06	35.080,00	62,94	30.750,00	-	-	-	-	-	-	-
				Luas daerah genangan pada tahun dasar	14.541	14.541	14.541	14.541	14.541	14.541			Jumlah sarana sarana pengendali banjir dalam kondisi baik (m)	60.605	88.355		108.915		-	-	-	-	-	-	-
				luas daerah genangan pada tahun n	5.467	4.945	4.550	4.100	3.600	3.300			Jumlah seluruh sarana pengendali banjir (m)	173.055	173.055		173.055		-	-	-	-	-	-	-
				total luas daerah genangan pada tahun dasar	14.541	14.541	14.541	14.541	14.541	14.541	Kegiatan Pengelolaan Infrastruktur Pengendali Banjir (Wilayah Barat) :	Panjang infrastruktur pengendali banjir yang dikelola (m)		14.950	8.630,00	2.900	4.350	-	-	-	-	-	-	-	-
											Kegiatan Pengelolaan Infrastruktur Pengendali Banjir (Wilayah Barat) :	Panjang infrastruktur pengendali banjir yang dikelola (m)		7.550	4.430,00	3.085	6.850	-	-	-	-	-	-	-	-
											Program Pengendalian Banjir	Presentase sarana pengendali banjir dalam kondisi baik	(Jumlah sarana sarana pengendali banjir dalam kondisi dibagi jumlah seluruh sarana sarana pengendali banjir)x100%	30,69	-	-	-	-	81,36	45.162,00	90,15	54.435,00	102,90	27.450,00	
													Jumlah sarana sarana pengendali banjir dalam kondisi baik (m)	60.605	-	-	-	-	160.660		178.025		203.210		
													Jumlah seluruh sarana pengendali banjir (m)	197.475	-	-	-	-	197.475		197.475		197.475		
											Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir/Konservasi Sungai	Panjang infrastruktur pengendali banjir yang dikelola (m)		-	-	-	-	17.720	9.610	9.875	37.360	9.000	13.600		

												Kegiatan Rehabilitasi Infrastruktur Pengendali Banjir / Konservasi Sungai	Panjang infrastruktur pengendali banjir yang dikelola (m)			-	-	-	-	5.560	7.052	2.490	4.075	16.185	13.850
												Kegiatan Pengadaan tanah dan pra konstruksi untuk infrastruktur pengendali banjir	Luas tanah untuk infrastruktur pengendali banjir yang dibebaskan (m2)			10.000	20000	10.000	20.000	21.500	28.500	5.000	13.000	-	-
												Program Pengembangan, Pengelolaan dan konservasi Sungai, Pantai dan Sumber Daya Air Lainnya	Prosentase sumberdaya air yang dikelola dengan baik	Panjang Sumber daya yang baik (sungai dan pantai) dibagi panjang sumber daya yang ada (sungai dan pantai) di x 100	40,95	74,30	6.150	85	5.900	-	-	-	-	-	-
														Panjang Sumber daya yang baik (sungai dan pantai) (m)	10.000	18.145		20.795		-		-	-	-	-
														Panjang sumber daya yang ada (sungai dan pantai) (m)	24.420,0	24.420,0		24.420,0		-		-	-	-	-
												Kegiatan :													
												Kegiatan Pengelolaan Infrastruktur Konservasi sungai (Wilayah Barat) :	Panjang infrastruktur konservasi sungai (m)			7.100	2.050,00	1.600	3.400	-	-	-	-	-	-
												Kegiatan Pengelolaan Infrastruktur Konservasi sungai (Wilayah Timur) :	Panjang infrastruktur konservasi sungai (m)			1.045	4.100	1.050	2.500	-	-	-	-	-	-
												Kegiatan Penyusunan Perencanaan Teknis Sumberdaya Air		Jumlah Dok.Perencanaan Teknis Konstruksi (Dokl.	-	80	300.000.000	115	431.250.000	77	288.750.000	75	300.000.000	116	464.000.000

Meningkatnya ketersediaan air baku/irigasi dan konektivitas antar wilayah	Presensi Ketersediaan Air Baku/Irigasi	Meningkatnya Kinerja Sistem Irigasi	Cakupan Ketersediaan Air Baku/Irigasi	Jumlah ketersediaan air irigasi/air baku dibagi kebutuhan air irigasi /air baku x 100%	45,00	75	80	83	85	100	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi dan Air Baku, serta Jaringan Pengaliran Lainnya	Prosentase saluran irigasi dalam kondisi baik (%)	Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik dibagi dengan panjang saluran irigasi seluruhnya dikalikan seratus persen	47,46	53,77	16.720	65,41	19.540	-	-	-	-	-	-
				Jumlah ketersediaan air irigasi/air baku (liter/dtk)	4.112	6.852	7.309	7.583	7.766	9.136			Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik (m)	87.991	99.686		121.266		-	-	-	-	-	-
				kebutuhan air irigasi /air baku	9.138	9.136	9.136	9.136	9.136	9.136			Panjang saluran irigasi seluruhnya (m)	185.387	185.387		185.387		-	-	-	-	-	-
											Kegiatan :													
											Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi (Wilayah Barat) :	Panjang Saluran Irigasi yang dibangun (m)			2.650	3.220	2.550	3.400	-	-	-	-	-	-
											Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi (Wilayah Timur) :	Panjang Saluran Irigasi yang dibangun (m)			3.145	4.800	12.200	7.550	-	-	-	-	-	-
											Kegiatan Rehabilitasi Saluran Irigasi (Wilayah Barat) :	Panjang Saluran Irigasi yang direhabilitasi (m)			3.700	5.450	4.550	5.900	-	-	-	-	-	-
											Kegiatan Rehabilitasi Saluran Irigasi (Wilayah Timur) :	Panjang Saluran Irigasi yang direhabilitasi (m)			2.200	3.250	2.280	2.690	-	-	-	-	-	-
												Prosentase bangunan irigasi dalam kondisi baik (%)	Jumlah bangunan irigasi dalam kondisi baik dibagi dengan jumlah bangunan irigasi seluruhnya dikalikan seratus persen	39,22	40,00	#VALUE!	57,45	#VALUE!	-	-	-	-	-	-
													Jumlah bangunan irigasi dalam kondisi baik (unit)	200	204		293		-	-	-	-	-	-

													Jumlah bangunan irigasi seluruhnya (unit)	510	510		510			-	-	-	-	-	-
												Kegiatan :													
												Kegiatan Pembangunan dan Normalisasi Waduk serta Bangunan Pengairan (Wilayah Barat) :	Jumlah bangunan pengairan yang dibangun (unit)		4	1.200	54	4.100	-	-	-	-	-	-	
												Kegiatan Pembangunan dan Normalisasi Waduk serta Bangunan Pengairan (Wilayah Timur) :	Jumlah bangunan pengairan yang dibangun (unit)	-	-		29	2700	-	-	-	-	-	-	
												Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Sumur Pompa P2AT (Wilayah Barat)	Jumlah Pompa Sumur P2AT yang dipasang (unit)		-	-	5	3.350	-	-	-	-	-	-	
												Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Sumur Pompa P2AT (Wilayah Timur)	Jumlah Pompa Sumur P2AT yang dipasang (unit)				1	500	-	-	-	-	-	-	
												Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air	Meningkatnya Jumlah Lembaga Pengelola Sumber Daya Air yang dibina (unit)		14	700	2	100	-	-	-	-	-	-	
												Kegiatan Penyusunan Pengelolaan Aset Irigasi dan Manual Operasi Irigasi	Meningkatnya mutu data base dalam Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi dan Air Baku, serta Jaringan Pengairan Lainnya untuk Wilayah Barat (dokumen)		-	-	-	-	-	-	-	-	-		

											Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi dan Air Baku, serta Jaringan Pengairan Lainnya	Prosentase saluran irigasi dalam kondisi baik (%)	Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik dibagi dengan panjang saluran irigasi seluruhnya dikalikan seratus persen	47,46	-	-	-	-	75,63	15.625	82,43	10.095	97,27	28.325
													Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik (m)	87.991	-	-	-	-	140.216		152.816		180.326	
													Panjang saluran irigasi seluruhnya (m)	185.387	-	-	-	-	185.387		185.387		185.387	
											Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi :	Panjang Saluran Irigasi yang dibangun (m)			-	-	-	-	14.150	10.925	7.900	7.595	24.060	24.575
											Kegiatan Rehabilitasi Saluran Irigasi :	Panjang Saluran Irigasi yang direhabilitasi (m)			-	-	-	-	3.500	4.700	3.600	2.500	2.650	3.750
												Prosentase bangunan irigasi dalam kondisi baik (%)	Jumlah bangunan irigasi dalam kondisi baik dibagi dengan jumlah bangunan irigasi seluruhnya dikalikan seratus persen	39,22	-	-	-	-	72,75	5.740	90,20	9.815	105,69	7.500
													Jumlah bangunan irigasi dalam kondisi baik (unit)	200	-	-	-	-	371		460		539	
													Jumlah bangunan irigasi seluruhnya (unit)	510	-	-	-	-	510		510		510	
											Kegiatan Pembangunan dan Normalisasi Waduk, Bangunan Pengairan :	Jumlah bangunan pengairan yang dibangun (unit)			-	-	-	-	45	3.900	83	6.750	73	4.700
											Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air	Meningkatnya Jumlah Lembaga Pengelola Sumber Daya Air yang dibina (unit)			-	-	2	100	2	100	2	100	2	100

	Caku pan Kone ktivitas Wilayah jalan dan jema tan	Meningka tnya caku pan konek ktivitas jalan dan jema tan		Cakupan Konek ktivitas Wilayah	Jumlah akhir tahun SPM panjang jalan penghubung pusat-pusat kegiatan dan produksi dibagi dengan target keseluruha n panjang jalan penghubung pusat-pusat kegiatan dan produksi x 100%	70	85	87	89	91	93	Program Pembangu nan, Peningkatan dan Pemeli haraan Jalan dan Jembatan	Prosentase panjang jalan/ embatan kabupaten/ poros desa dalam kondisi baik	panjang jalan /embatan kabupaten/ poros desa dalam kondisi baik dibagi jumlah panjang jalan kabupaten/ poros desa dikalikan seratus persen	92,47	85	160.550.000	87	161.048.375	89	147.358.454.250	91	162.591.500.000	93	177.926.000.000
					Jumlah akhir tahun SPM panjang jalan penghubung pusat-pusat kegiatan dan produksi		1.539,89	1.576,13	1.612,36	1.648,59	1.684,83		Panjang Jalan di tangani (km)	panjang jalan kabupaten/ poros desa dalam kondisi baik (km)	1.325,53	1.539,89		1.576,13		1.612,36		1.648,59		1.684,8252	
					target keseluruhan panjang jalan penghubung pusat-pusat		1.811,64	1.811,64	1.811,64	1.811,64	1.811,64		Panjang jalan Total (km)	Panjang jalan kabupaten/ poros desa (m)	1.433,42	1.811,64		1.811,64		1.811,64		1.811,64		1.811,64	
													Prosentase embatan kabupaten/ poros desa dalam kondisi baik	jembatan memenuhi kondisi baik /sedang di banding jumlah jembatan Kab/Poros Desa dikalikan seratus persen	4,34	46	2.107.500.000	58	660.000.000	69		100		100	
													Panjang Jembatan ditangani (m)	jembatan memenuhi kondisi baik /sedang (km)	2	2		2,5		3		4,34		4,34	
													Panjang Jembatan seluruhnya (m)	jembatan Kab/Poros Desa (m)	4,34	4,34		4,34		4,34		4,34		4,34	
												Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar (APBN)	Panjang Jalan Lingkar yang ditangani (km)				19 Km	300.000.000.000	19 Km	350.000.000.000	19 Km	375.000.000.000	19 Km	390.000.000.000	
												Pengadaan Lahan untuk Jalan Lingkar				-	-	47.000 m2	25.000.000,00	23.000 m2	15.000.000,00	-	-	-	-
												Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten/ Poros Desa Wilayah Timur	Panjang Jalan yang di tangani (m)		900.788,31	187.163.530.199	1.722.596	393.858.093.274	1.806.651	439.545.145.720	1.990.742	635.220.782.560	2.139.081	741.756.822.156	

											Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten/ Poros Desa Wilayah Tengah	Panjang Jalan yang ditangani (m)			450.394,15	93.581.765.100	861.298	196.929.046.637	903.325	219.772.572.860	995.371	317.610.391.280	1.069.541	370.878.411.078
											Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten/ Poros Desa Wilayah Barat	Panjang Jalan yang ditangani (m)					430.649	98.464.523.318	451.663	109.886.286.430	497.685	158.805.195.640	534.770	185.439.205.539
											Kegiatan Pemeliharaan Jalan Kabupaten / Poros Desa Wilayah Timur	Panjang Jalan yang ditangani (m)			63.004,50	33.354	50.500,34	33.329.033.329	58.855,89	41.611.206.448	65.269,55	53.068.053.068	62.444,36	58.393.058.393
											Kegiatan Pemeliharaan Jalan Kabupaten / Poros Desa Wilayah Tengah	Panjang Jalan yang ditangani (m)			38.813	24.018.024.018	39.843	31.174.406.174	43.183	34.482.034.482	51.299	52.525.052.525	60.249	61.955.061.955
											Kegiatan Pemeliharaan Jalan Kabupaten / Poros Desa Wilayah Barat	Panjang Jalan yang ditangani (m)			50.915	30.255.027.971	48.263	33.301.033.065	44.958	33.793.033.793	64.680	53.212.053.212	71.475	65.091.065.091
											Kegiatan Peningkatan Jembatan Kabupaten/Poros Desa Wilayah Timur	Jumlah jembatan yang ditangani(m)					10	2.250.000.000	10	2.250.000.000	5	1.125.000.000	0	0
											Kegiatan Peningkatan Jembatan Kabupaten/Poros Desa Wilayah Tengah	Jumlah jembatan yang ditangani (m)			1	1.508	1	300.000.000	1	300.000.000	0	-	1	300.000.000
											Kegiatan Peningkatan Jembatan Kabupaten/Poros Desa Wilayah Barat	Jumlah jembatan yang ditangani (m)			0	0	4	3.060.000.000	4	3.060.000.000	2	1.530.000.000	2	1.530.000.000
											Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan, dan/atau Jembatan wilayah Timur (DBHCHT)	Panjang Jalan yang ditangani (m)			0	0	2000	1.500.000.000	2000	1.500.000.000	2000	1.500.000.000	2000	1.500.000.000
											Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan, dan/atau Jembatan wilayah Tengah (DBHCHT)	Panjang Jalan yang ditangani (m)			0	0	1500	1.000.000.000	1500	1.000.000.000	1500	1.000.000.000	1500	1.000.000.000

											Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan, dan/ atau Jembatan wilayah Barat (DBHCHT)	Panjang Jalan yang ditangani (m)			0	0	1500	1.000.000.000	1500	1.000.000.000	1500	1.000.000.000	1500	1.000.000.000
											Kegiatan Perencanaan Teknis Bina Marga	Jumlah Dok.yang tersedia	Jumlah Dok.Perencanaan Teknis Konstruksi (Dok)		125	468.750.000	102	382.500.000	111	416.250.000	99	371.250.000	85	318.750.000
											Program pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi	Kegiatan Pembinaan dan fasilitas sumber daya jasa konstruksi	Jumlah sumber daya jasa konstruksi yang mengikuti pembinaan jasa konstruksi (orang)	0%	30	60.000.000	60	120.000.000	60	100.000.000	60	110.000.000	60	120.000.000
											Kegiatan pengembangan SDM Aparatur Jasa Konstruksi	Jumlah SDM apartur yang mengikuti pengembangan Teknis Jasa konstruksi (oirang)			60	90.000.000	35	105.000.000	35	100.000.000	35	110.000.000	35	120.000.000
											Kegiatan Monitoring, pengawasan dan penbendalian kualitas jasa konstruksi	Jumlah Dokumen Laporan (dokumen)			1	40.000.000	1	50.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000

BAB.VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja digunakan untuk mengukur capaian dan mengevaluasi kebijakan serta program pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang guna mewujudkan :

1. Misi ke-3. Pemerintah Kabupaten Tuban yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2017 – 2021 yaitu : "Peningkatan Pembangunan Yang Berkelanjutan dan Optimalisasi Penataan Ruang Guna Mendorong Kemajuan Daerah".
2. Misi ke-4. Pemerintah Kabupaten Tuban yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2017–2021 yaitu : "Membangun Struktur Ekonomi Daerah Yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Lokal Yang Kompetitif".

Sedangkan penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator pencapaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Perumusan Indikator kinerja dan capaian kinerja tersebut harus digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan jangka menengah daerah, dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut :

- a. *Relevant*, yaitu indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi, serta realisasi tujuan dan sasaran strategis.
- b. *Well Defined*, yaitu definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan.

- c. *Measurable*, yaitu indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas atau harga.
- d. *Appropriate*, yaitu indikator yang dipilih harus sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/kinerja.
- e. *Reliable*, yaitu indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja.
- f. *Verifiable*, yaitu memungkinkan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk menghasilkan indikator.
- g. *Cost-effective*, kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data.

Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria : SMART-C (*specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continously improve*). Tingkat validitas indikator kinerja ditentukan berdasarkan tingkat kedekatan indikator kinerja dengan tujuannya. Tingkat validitas indikator kinerja terdiri dari indikator-indikator :

- a. *Exact* : ukuran yang (secara langsung) ideal untuk mengukur hasil pencapaian sasaran strategis yang diharapkan.
- b. *Proxy* : indikator yang mengukur hasil tidak secara langsung, tetapi sesuatu yang mewakili hasil tersebut.
- c. *Activity* : indikator kinerja yang mengukur jumlah, biaya, dan waktu dari kegiatan-kegiatan yang berdampak pada sasaran strategis yang bersangkutan.

Indikator kinerja dipilih seyogyanya merupakan indikator kinerja *exact*, karena indikator ini memiliki gap mendekati nol atau sama sekali tidak ada gap dalam menjelaskan. Apabila mengalami kesulitan dalam mendapatkannya, dimungkinkan digunakan indikator *proxy* atau *activity* dengan catatan bahwa terus diupayakan untuk mendapatkan (yang mengarah) pada indikator *exact*. Validitas indikator kinerja dapat dibedakan berdasarkan gap antar indikator kinerja dan sasaran strategis. Indikator kinerja dan upaya-upaya untuk mencapainya juga mempertimbangkan tingkat kendali (*degree of controllability*) pemerintahan

daerah atas apa yang ditargetkan dari kinerja tersebut. Suatu tingkat kendali menunjukkan sejauh mana kemampuan suatu organisasi dalam menontrol/mengelola pencapaian target indikator kinerja :

- a. *High* : Pencapaian target secara dominan ditentukan oleh unit / individu yang bersangkutan
- b. *Moderate* : Pencapaian target juga dipengaruhi unit/individu lain
- c. *Low* : Pencapaian target sangat dipengaruhi secara dominan oleh unit / individu lain

Penetapan indikator kinerja OPD Kabupaten Tuban yakni Indikator Kinerja Utama yang mencerminkan indikator makro rencana capaian kinerja OPD, serta Indikator Kinerja Daerah yang menggambarkan rencana capaian indikator kinerja masing-masing urusan pemerintahan termasuk didalamnya program-program pembangunan prioritas. Rencana capaian masing-masing indikator kinerja selanjutnya disajikan dalam tabel sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1		3	4	5	6	7	8	10
I	MISI 3 : (Peningkatan Pembangunan Berkelanjutan dan Optimilisasi Penataan Ruang Guna Mendorong Kemajuan Daerah)							
1.	Prosentase Luas Pemanfaatan Ruang sesuai Rencana	4	15	20	40	60	75	75
2.	Prosentase penurunan luasan genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) (%)	60	66	69	72	75	78	78
II.	MISI 4 : (Peningkatan Pembangunan Berkelanjutan dan Optimilisasi Penataan Ruang Guna Mendorong Kemajuan Daerah)							
3.	Cakupan Ketersediaan Air Baku/Irigasi (%)	69	75	80	83	85	100	100
4.	Cakupan Konektivitas wilayah (%)	83,41	85	87	89	91	93	93
III	MISI 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”.							
5.	Nilai AKIP Dinas PUPR (BUKAN IKU)		C	B	B	BB	A	A
6.	Nilai LPPD Dinas PUPR (BUKAN IKU)		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00

BAB. VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban Tahun 2016 - 2021 merupakan komitmen perencanaan yang sekaligus memberikan arah kepada pemangku kepentingan (stakeholder) untuk berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Sasaran Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban Tahun 2016 – 2021 adalah fleksibel dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi objektif yang berkembang dan selalu berkaitan dengan keperluan strategis yang mendesak. Target dan sasaran pada Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 meliputi sasaran Pemerintah Kabupaten Tuban dan juga merupakan sasaran kerja seluruh unit kerja lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban. Untuk itu, setiap unit kerja harus menjabarkan sasaran-sasaran tersebut menjadi kegiatan yang layak dan dapat diterapkan sesuai dengan tugas masing-masing menjadi Rencana Kinerja (Renja) Tahunan.

Sasaran Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban Tahun 2016 - 2021 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh seluruh jajaran lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban termasuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban.

Pencapaian sasaran-sasaran tahun 2016 - 2021 ditetapkan berdasarkan program-program yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2018.

Upaya pencapaian sasaran Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 yang penerapannya dilaksanakan melalui berbagai kegiatan didukung dengan pembiayaan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah termasuk oleh

masyarakat dan swasta serta pembiayaan Luar Negeri baik itu berupa grant/hibah maupun pinjaman/loan.

Monitoring dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban Tahun 2016 -2021 tidak terlepas kaitannya dengan pengukuran kinerja unit-unit lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban termasuk UPTD yang menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, serta hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan tertulis dengan memperhatikan prinsip-prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Evaluasi umum pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban Tahun 2016 - 2021 dilaksanakan pada akhir periode dan dibuat sebagai evaluasi resmi kinerja OPD dalam melaksanakan Renstra Tahun 2016 - 2021 sekaligus sebagai pertimbangan dalam penyiapan Rencana Strategis periode berikutnya.

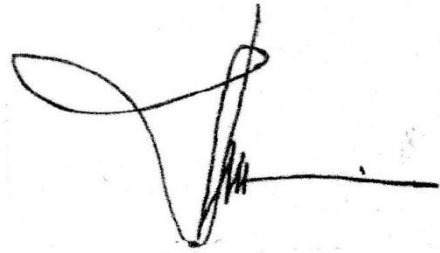
Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban Tahun 2016 - 2021 hendaknya dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi dalam mendukung kinerja secara keseluruhan sebagai wujud pengabdian kepada nusa dan bangsa.

Demikian Rencana Strategis ini dibuat sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang tahun 2016 - 2021. Disadari bahwa dalam penyusunan rencana strategis ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang memungkinkan dilakukannya perbaikan, sebagaimana dokumen pembangunan lainnya.

Rencana Strategis ini dibuat dalam proses menuju penerapan kebijakan otonomi daerah. Oleh karena itu Rencana Strategis ini masih memungkinkan adanya perbaikan-perbaikan sesuai perkembangan kebijakan. Namun demikian dokumen ini telah disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan semua aspek dan potensi yang ada antara lain masukan dari setiap program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban dan UPTD Bina Marga dan Sumber Daya Air dalam wilayah Kabupaten Tuban. Disamping itu juga memperhatikan situasi perkembangan masyarakat dan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2015 - 2019, serta perkembangan regional/global disamping perkembangan ilmu pengetahuan. Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sehingga pelaksanaan tugas memiliki arah dan memiliki tujuan yang jelas.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TUBAN



Ir. CHOLIQ QUNNASICH
Pembina Utama Muda
NIP. 1960020619903 1 005

